



# **GAME TEORI DALAM PENYELESAIAN MASALAH BISNIS MUDHARABAH**



**Heni Noviarita, M.SI**

## ABSTRACT

*This research has developed several mathematical models based on game theory to solve agency problem that making contract mudharabah face market failure. Reason for that failure, the Islamic bank cannot be distinguish between (good mudharib) and (lemmon muharib), mudharabah capital guarantee in loss case is a proposal that has been developed by this research for solving problem of asymmetric information, but that solution cannot be accepted by Islamic scholars.*

*Another model that has been developed by this research is a model profit sharing ration that can provide precise information about mudarib at the beginning of negotiating process. This is consistent with the theory of Islamic law (figih) and a new idea in the Islamic financial theory. This study also developed another model to resolve the moral hazard problem to prove that the provision of incentives for parties to raise the wealth mudarib which will produce a solution to the problem of agency and Mudarabah contract audit a final solution will be carried out by Islamic banks to know the true mudarib action. This study also has developed a game theory model that monitors (monitrcing) two mudarabah contract to find out exactly what will happen in cooperation between them to defeat the Islamic banks? The model results strongly support the Islamic banks that can use the research model by means of comparison between the two contracts as well as providing a great time for Islamic banks enter the mudarabah contract audit without the use of a random audits way. The model is very different from conventional fiqih analysis that analyzes the mudarabah contract stand-alone and away from practices that occur in Islamic banking.*

**Keyword:** *Contract Mudharabah, Game Theory, and Agency Problem.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRACT	iii
SAMBUTAN KEPALA PUSLIT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	13
E. Metode Penelitian	13
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. Akad Mudarabah	15
1. Landasan Syariah Mudarabah	15
2. Rukun dan Syarat Mudarabah	18
3. Jenis-jenis Akad Mudarabah	20
4. Aplikasi Mudarabah dalam Perbankan Syariah	21
5. Bagi Hasil dan Mudarabah	24
B. Kerjasama, Tolong Menolong dan Berbagi dalam Akad Mudarabah	27
C. Perbankan Syariah dan bisnis Mudarabah	32
D. Masalah Dalam Bisnis Mudarabah	34
E. Masalah Mudharabah Perspektif Syariah	37
F. Penelitian-penelitian Masalah Bisnis Mudarabah	39
G. Mudarabah dan Modal Ventura	50
H. <i>Gharar</i> dan Risiko dalam Transaksi Keuangan Syariah	54
<b>BAB III : METODOLOGI PENEPLITIAN</b>	
A. Metode Analisis Penelitian	63
B. Model-model Penelitian	72

**BAB IV : ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN**

A. Jaminan dalam Pembiayaan Mudarabah	97
B. Analisis Dominasi Kontrak Mudarabah dalam Sistem <i>Duel Bank</i>	106
C. Analisis Optimal Kontrak dengan <i>Moral Hazard</i>	113

**BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

A. Kesimpulan Penelitian	157
B. Rekomendasi Penelitian	157

**DAFTAR PUSTAKA**

159

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan (*financial institution*) dalam menjalankan aktivitas transaksi keuangan tidaklah berbeda dengan perbankan konvensional, namun mengabaikan penerapan bunga bank sebagai bagian pendapatan yang diterima dalam transaksi finansial perbankan.

Sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary institution*), perbankan syariah berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus units*) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit units*).<sup>1</sup> Tujuannya tersebut adalah untuk menjembatani pihak-pihak yang ingin menyaiurkan dana melalui lembaga perbankan guna memperoleh pendapatan dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan konsumsi dan produksi. Hubungan ini secara langsung akan berdampak pada perekonomian secara makro, terutama dalam proses pembangunan ekonomi. Keberadaan lembaga perbankan syariah dalam dinamika sistem perbankan pada umumnya, dilatarbelakangi oleh sejumlah catatan historis gerakan perbankan Islam di sejumlah negara. Pada mulanya dilatarbelakangi oleh *Islamic Development Bank* (IDB) dan *International Assosiation of Islamic Bank* (IAIB) yang menjadi motor penggerak sistem perbankan Islam di beberapa negara. IDB membawahi organisasi Dar-al-mal Al-Islam (*Islami House of Funds*) atau DMI, semacam lembaga dana moneter Islam yang didirikan di Bahamas tahun 1981. Sedangkan IAB didirikan pada

---

<sup>1</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi ke-4 (Jogjakarta: Ekonisia, 2007), hlm 65.

bulan Agustus 1977, sebagai *technical advisory institutions* bagi perbankan Islam.<sup>2</sup>

Sistem perbankan syariah Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan digulirkannya UU No. 7/1992 yang memungkinkan bank menjalankan kegiatan operasional bisnisnya dengan sistem bagi hasil (*Profit and Loss Sharing- PLS*). Pada tahun yang sama, bank syariah pertama di Indonesia lahir, yakni Bank Muamalat Indonesia (BMI). Hingga tahun 1998, praktik perbankan syariah tidak mengalami perkembangan di Indonesia. Akan tetapi, setelah diluncurkannya *Dual Banking System* melalui UU No. 10/1998, perkembangan perbankan syariah menjadi pesat.

Bank syariah memunculkan sebuah propaganda sebagai bank bagi hasil, Hal ini dilakukan untuk membedakan bank syariah dengan bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga, namun praktik bank syariah belum sepenuhnya menggunakan sistem bagi hasil karena selain sistem bagi hasil, masih ada sistem jual-beli, sewa-menyewa. Dengan demikian, bank syariah memiliki ruang gerak produk yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional.<sup>3</sup>

Sedangkan prinsip dasar dari bagi hasil (pembagian Keuntungan dan kerugian) dalam sistem perbankan syariah adalah para bankir membentuk sebuah hubungan kemitraan (*partnership*) dengan debitur, membagi keuntungan dan kerugian usaha daripada meninjamkan uang dengan tarif keuntungan yang tetap. Hubungan itu bisa satu atau dua tipe, yaitu *mudarabah* dan *musyarakah*.<sup>4</sup> Pada dua tipe tersebut, bank syariah menerima pembagian keuntungan yang dihasilkan oleh usaha bisnis dengan sebuah

---

<sup>2</sup> Cengiz Erol dan El-Bdour Radi, "Attitudes, Behavior and Patrirage Factors of Bank Customers toward Islamic Banks", Vol.7 No.6 (*International Journal Banking and Marketing*, 1989), hlm. 31-37.

<sup>3</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), hlm. 102.

<sup>4</sup> Ibrahim Warde, *Islamic Finance in the Global Economy* (Edinburg: Edinburg University Press, 2000), hlm. 170.

kesepakatan tertulis. Prinsip ini merupakan inti dari filosofi perbankan syariah dan bentuk 'otentik' dari keuangan syariah karena mereplikasi transaksi-transaksi yang umum terjadi pada periode awal Islam.<sup>5</sup>

Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk berusaha, termasuk melakukan kegiatan-kegiatan bisnis. Dalam kegiatan bisnis, seseorang dapat merencanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya agar dapat menghasilkan keuntungan yang diharapkan secara halal, namun tidak ada seorangpun yang dapat memastikan hasil kegiatan bisnis dengan seratus persen. Suatu usaha, walaupun direncanakan dengan sebaik-baiknya, namun tetap mempunyai risiko untuk gagal. Faktor ketidakpastian, sudah menjadi sunnatullah, sebagaimana Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ

اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

!Artinya: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S, Luqman [31]: 34)

Konsep tolong menolong, ta'awun, dalam menghadapi ketidakpastian merupakan salah satu prinsip yang sangat mendasar

<sup>5</sup> Abraham L. Udovitch, *Partnership and Profit in Medieval Islam* (Princeton: Princeton University Press, 1970), hlm. 170.

dari ekonomi Islam, yang dianggap dapat mendukung aspek keadilan. Keadilan merupakan aspek mendasar dalam perekonomian Islam. Penetapan suatu hasil usaha didepan dalam suatu kegiatan usaha dianggap sebagai sesuatu hal yang dapat memberatkan salah satu pihak yang berusaha, sehingga melanggar aspek keadilan.

Hal ini karena prinsip ketidakpastian usaha sehingga hasil yang didapat bisa sangat bervariasi, dari mulai untung sampai rugi.<sup>6</sup> Sebagai contoh, bunga adalah suatu hasil yang ditetapkan didepan sebelum mulainya usaha, sehingga bunga seperti memastikan usaha pasti mendatangkan keuntungan dan bisa jadi memberatkan salah satu pihak.

Mudarabah sebagai salah satu kontrak bagi hasil secara teknis adalah suatu akad kerja sama untuk suatu usaha antara dua belah pihak, pihak yang pertama shahibul maal (pemodal) menyediakan seluruh modalnya sedangkan pihak yang lain menjadi pengelolanya mudarib. Keuntungan dari usahanya tersebut secara mudarabah akan dibagi hasil menurut kesepakatan yang telah disepakati pada perjanjian awal. Apabila mengalami kerugian, kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemodal selama kerugian itu bukan disebabkan kelalaian atau karena kecurangan pengelola modal. Sebaliknya, jika kerugian tersebut terjadi karena kecurangan atau kelalaian pengelola modal, maka pengelola modal yang harus bertanggung jawab dan menjamin atas kerugian tersebut.<sup>7</sup>

Berikut ini beberapa manfaat dan kelebihan yang bisa dipetik dari sistem mudarabah oleh suatu lembaga keuangan syariah menerapkannya: (a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat, (b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah

---

<sup>6</sup> M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), hlm. 13.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*, (c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas (*cash flow*) usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah, (d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan, (e) Kontrak mudarabah berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Saat ini, pembiayaan murabahah merupakan mayoritas portofolio bank syariah. Bahkan, Al Rajhi Bank—salah satu lembaga keuangan Islam yang terbesar di dunia—tidak menggunakan kontrak bagi hasil (mudarabah) sama sekali.<sup>8</sup>

- 1) secara penuh, dan nasabah bertindak sebagai mudarib yang mengelola dana dalam kegiatan usaha.
- 2) Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah,
- 3) Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah.
- 4) Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai.
- 5) Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- 6) Bank menanggung seluruh risiko kerugian usaha yang dibiayai kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, kelalaian atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha.

---

<sup>8</sup> Feisal Khan, "How 'Islamic' is Islamic Banking?", *Journal of Economic Behavior of Organization*, Vol. 76, 2010, hlm. 805-820

- 7) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut.
- 8) Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad.
- 9) Pembagian keuntungan dilakukan dengan menggunakan metode bagi pendapatan (*revenue sharing*).
- 10) Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha dari mudarib sesuai dengan laporan hasil usaha dari usaha mudarib.
- 11) Pengembalian pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash inflow*) usaha nasabah.
- 12) Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan.<sup>9</sup>

Kontrak keuangan seperti dalam mudarabah ini biasanya dikenal dengan hubungan keagenan. Oleh karena itu, kontrak seperti ini menuntut adanya transparansi bagi kedua belah pihak. Jika salah satu pihak (utamanya nasabah) tidak menyampaikan secara transparan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perolehan hasil, sehingga dapat terjadi aktivitas *adverse selection*, yaitu masalah yang timbul dalam menyeleksi nasabah yang akan diberikan pembiayaan, hal ini disebabkan karena susah nya pihak bank untuk mengetahui dengan pasti kriteria yang dimiliki calon nasabah, bank mungkin akan salah dalam menilai kriteria nasabah.

---

<sup>9</sup> Silpia Navita Sari, "Analisis Pengakuan dan Pengukuran pada Pembiayaan Mudarabah berdasarkan PSAK 105 (Studi Kasus pada Pt. Bank Muamalat Indonesia TBK)", dalam <http://publication.gunadarma.ac.id/bitstream/>, diakses tanggal 10 Maret 2015.

Sedangkan *moral hazard*, yaitu masalah yang dihadapi pihak bank ketika pembiayaan sudah dijalankan, adanya risiko bahwa nasabah kemungkinan menggunakan dana yang diberikan tidak untuk semestinya dan kemungkinan nasabah akan melaporkan hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Dalam transaksi keuangan, masalah *adverse selection* dan *moral hazard* merupakan masalah informasi asimetris. Kontrak mudarabah adalah kontrak keuangan yang sarat dengan aktivitas informasi asimetris.<sup>10</sup>

Rendahnya porsi pembiayaan mudarabah pada praktik perbankan syariah terkait dengan belum siapnya bank syariah untuk menyalurkan pembiayaannya dalam bentuk akad mudarabah, hal ini disebabkan masih kurangnya SDM yang menguasai hukum syariah Islam. Bank syariah menghadapi masalah yang melekat pada kontrak mudarabah, yaitu adanya informasi asimetris. Informasi asimetris adalah perbedaan informasi yang didapatkan antara pihak bank syariah dan nasabah, dalam hal ini nasabah lebih banyak mengetahui tentang keadaan usaha yang dijalankannya berbanding terbalik dengan pihak bank syariah sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan sangat besar. Pembiayaan mudarabah adalah pembiayaan yang menuntut kejujuran dan amanah. Dengan demikian bagi hasil seharusnya merupakan mekanisme yang dominan di bank syariah, namun kenyataannya, mekanisme produk bagi hasil tidak menunjukkan prosentase yang cukup tinggi dibandingkan dengan pembiayaan berpendapatan tetap.<sup>11</sup>

Dalam perjanjian mudarabah terdapat beberapa risiko bahwa pembiayaan yang telah diberikan kepada mudarib tidak dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak. Ketika dana dikelola oleh mudarib, maka akses informasi bank terhadap usaha mudarib menjadi

---

<sup>10</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, hlm 25.

<sup>11</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hlm. 98.

terbatas. Dengan demikian terjadi informasi asimetris dimana mudarib mengetahui informasi-informasi yang tidak diketahui oleh pihak bank. Hal ini dapat memicu timbulnya *moral hazard* dari mudarib yakni, mudarib melakukan hal-hal yang hanya menguntungkan mudarib dan merugikan shahibul maal.

Risiko-risiko yang terdapat dalam mudarabah, terutama pada penerapannya pada pembiayaan, relatif tinggi. Di antaranya; nasabah menggunakan dana mudarabah bukan seperti yang disebut dalam kontrak (*Side streaming*), lalai dan membuat kesalahan yang disengaja, dan penyembunyian keuntungan yang aktual oleh nasabah (nasabah tidak jujur).

Untuk mengurangi risiko-risiko akibat informasi asimetris, bank syariah dapat menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada mudarib. Muhammad<sup>12</sup> mengatakan bahwa dalam kontrak mudarabah, ternyata mudarib melakukan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan untuk kepentingan dirinya, maka mudarib akan menanggung seluruh kerugian yang diakibatkan penyimpangan yang dilakukan. Oleh karena itu, shahibul maal harus dapat membuat aturan atau persyaratan yang dapat mengurangi kesempatan mudarib melakukan tindakan yang merugikan shahibul maal.

Dalam praktik penyaluran dana pihak ketiga oleh bank syariah terdapat indikasi *moral hazard*. *Moral hazard* dalam penelitiannya diidentifikasi sebagai penyebab terjadinya *nonperforming financing* yang bisa ditentukan oleh variabel, seperti inflasi atau rasio *return* pembiayaan PLS dibandingkan *return* rata-rata pembiayaan ( $R_{pls}/R_f$ ) dan piutang murabahah terhadap pembiayaan PLS. Data yang digunakan dalam penelitian tersebut, yaitu laporan keuangan Bank Syariah Mandiri mulai dari periode Januari 2005 sampai Oktober 2007. Inflasi diperoleh dari

---

<sup>12</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah: Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah sebagai Akibat Masalah Agency* (Jakarta: Rajawali, 2008), hlm. 45.

laporan perekonomian Indonesia (Badan Pusat Statistik). Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi *moral hazard* dalam penyaluran dana pihak ketiga untuk dua variabel (Rp/ls/Rf, dan piutang murabahah terhadap pembiayaan PLS).

Penelitian Andy Fathur Rahman<sup>13</sup> menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya *moral hazard* pada nasabah mudarabah di Indonesia, yaitu informasi asimetris, karakter nasabah, cakupan kontrak, dan pemantauan. Data penelitian tersebut dikumpulkan melalui teknik wawancara dengan staf bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua faktor tersebut adalah signifikan.

Menurut Karim Adiwarmam munculnya informasi asimetris pada kontrak mudarabah terjadi karena mudarib sebagai agen memiliki lebih banyak informasi pada dua aspek. Pertama, mudarib mendesain kontrak dengan shahibul maal sehingga mudarib lebih memiliki kemampuan untuk mengobservasi permintaan ataupun produktivitas yang berpengaruh pada aktivitas usaha. Kedua, hanya mudarib yang mampu mengobservasi tingkat usaha dan upaya yang telah dilakukan tanpa campur tangan shahibul maal.<sup>14</sup>

Hasil penelitian Sadr dan Iqbal<sup>15</sup> menyatakan bahwa ketika bank syariah mengembangkan kontrak penyertaan

---

<sup>13</sup> Andy Fathur Rahman, "Analisis Faktor Yang menyebabkan Terjadinya *Moral Hazard* Nasabah Pembiayaan Mudarabah (Studi BTN Syari'ah Cabang Solo)", Tesis diajukan kepada *Program Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, tanggal 13 Februari 2010.

<sup>14</sup> A. Karim Adiwarmam, "Perbankan Syari'ah: Peluang, Tantangan dan Strategi Pengembangan", *Jurnal Agama, Filsafat, dan Sosial*, Edisi 3, 2001, hlm. 33.

<sup>15</sup> Kazem Sadr dan Zamir Iqbal, "Choice of Debt or Equity Contract and Asymmetrical Information: an Empirical Evidence", Paper dipresentasikan dalam acara *Fourth International Conference on Islamic Economics and Banking*, Loughborough University, UK, tanggal 13-15 August, 2000, hlm. 487-499.

mudarabah atau musyarakah, bank akan berhadapan dengan proyek yang berada dalam keadaan informasi asimetris yang akan memunculkan perilaku *adverse selection* dan *moral hazard* yang tinggi. Hal ini terjadi karena mudarabah merupakan kontrak antara shahibul maal (pemodal) dan pengusaha dalam rangka mengembangkan usaha yang modalnya berasal dari pihak pertama. Jika proyek mendapatkan keuntungan, keuntungan tersebut akan dibagi berdasarkan kesepakatan oleh kedua belah pihak dalam kontrak. Namun, jika proyek tersebut mengalami kerugian, kerugian akan dibagi berdasarkan timbulnya kerugian. Dengan demikian, jika kerugian terjadi karena risiko bisnis, kerugian modal akan ditanggung oleh pemilik modal. Jika kerugian yang terjadi karena kelalaian nasabah, kerugian ditanggung oleh nasabah.

Bhasir<sup>16</sup> menegaskan sekurang-kurangnya terdapat dua kritikan mendasar yang diarahkan pada kontrak mudarabah. Pertama; ditiadakannya jaminan mendorong dilakukannya eliminasi pada jumlah keuntungan sehingga perkembangan modal usaha akan terhambat. Kedua; masalah keagenan yang muncul dari kontrak mudarabah terjadi sejak agen (mudarib) lebih mengetahui prospek perusahaan atau kondisi internal bisnis yang dijalankan dibandingkan prinsipal (shahibul maal) sehingga menciptakan informasi asimetris antara kedua belah pihak. Sebagai contoh, pada masalah penetapan bagi hasil, mudarib wajib untuk menyerahkan sebagian dari keuntungan yang menjadi hak shahibul maal secara periodik sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Hasil usaha itu termasuk dalam informasi internal yang lebih diketahui oleh mudarib dan kemungkinan mudarib tidak

---

<sup>16</sup> Abdel Hameed M. Bhasir, "Limited Liability, Moral Hazard and Financial Constraints in Profit and Sharing Contracts", Paper dipresentasikan dalam acara *Fourth International Conference on Islamic Economics and Banking*, Loughborough University, UK, tanggal 13-15 August, 2000, hlm. 10.

memberikan informasi tersebut secara tepat sehingga shahibul maal mendapatkan hasil yang kurang dari seharusnya.

Abdul Awwal Sarker<sup>17</sup> menanggapi bahwa teori permainan yang mempelajari strategi perilaku agen dalam bidang ekonomi serta mengantisipasi langkahnya, telah memainkan peranan yang terus meningkat dalam masalah keagenan. Keberhasilan strategi untuk masa depan antara mudarib dan shahibul maal tergantung pada seberapa jauh masing-masing menghitung kepentingannya sendiri (*self-interest*) untuk melanggar atau tidak melanggar ketentuan kontrak mudarabah. Keseimbangan Nash (*Nash equilibrium*) menggambarkan situasi bahwa masing-masing pihak mengadopsi strategi yang baru atau mempertahankan strategi yang lama demi memaksimalkan kepentingan pribadi.

Teori permainan merupakan cabang matematika terapan yang sering dipakai dalam konteks ekonomi untuk mempelajari interaksi strategis "antarpemain", yakni agen dan prinsipal. Dalam permainan strategis, suatu agen memilih strategi yang dapat memaksimalkan keuntungan berdasarkan strategi yang dipilih agen lain atau prinsipal.<sup>18</sup> Intinya, teori ini menyediakan pendekatan model formal terhadap situasi sosial mengenai keputusan pelaku berinteraksi dengan agen lain.<sup>19</sup>

Teori permainan efektif, karena dapat menjelaskan secara matematis tentang mekanisme (*invisible hand*) yang diajukan oleh pelopor pasar bebas Adam Smith dan memberi bukti atas kegagalan mekanisme tersebut untuk mencapai kemaslahatan

---

<sup>17</sup> Md. Abdul Awwal Saker, "Islamic Business Contracts, Agency Problem, and the Theory of the Islamic Firm", *International Journal of Islamic Financial Services*, Vol.1, No. 2, 1999, hlm. 10.

<sup>18</sup> John Von Neumann dan Oskar Morgenstern, *The Theory of Game and Economic Behavior*, 2<sup>nd</sup> edition, (Princeton: Princeton University Press, 1947), hlm. 9.

<sup>19</sup> Larry Samuelson, "Economic Theory and Experimental Economics", *Journal of Economic Literature*, 43, March 2005, hlm. 68.

umum.<sup>20</sup> Keefektifan teori ini juga sejalan dengan pemikiran John Nash, ahli matematika yang juga dikenal sebagai salah satu pelopor teori permainan. Ia menunjukkan perbedaan antara permainan kooperatif yang terjadi ketika para pemain saling bekerja sama secara terikat, dan permainan nonkooperatif ketika tidak ada kekuatan dari luar permainan yang dapat memaksakan berlakunya sekumpulan peraturan yang sudah ditentukan sebelumnya (asumsi dasar model). Dalam permainan nonkooperatif, Nash menemukan bahwa jika harapan semua pemain terpenuhi, mereka tidak akan mengubah strategi karena mengakibatkan kerugian bagi pihaknya sendiri. Hasilnya adalah 'keseimbangan' yang sekarang disebut sebagai "Keseimbangan Nash."<sup>21</sup>

Teori permainan telah digunakan untuk menjelaskan keputusan-keputusan bisnis dalam pasar yang penuh persaingan, teori makroekonomi untuk kebijakan ekonomi, ekonomi lingkungan dan sumberdaya, teori perdagangan luar negeri, ekonomi informasi, dan informasi lainnya.<sup>22</sup> Penggunaan teori permainan dalam penelitian ini juga dapat memberikan peluang baru pada perbankan syariah untuk mendesain sebuah kontrak bisnis mudarabah yang bisa dipakai secara luas dengan inovasi yang baru.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan "teori permainan dalam penyelesaian masalah bisnis mudarabah."

---

<sup>20</sup> John McMillan, *Games, Strategies and Managers* (Oxford: Oxford University Press, 1991), hlm. 34.

<sup>21</sup> John Nash J., "Equilibrium Points in n-Person Games", *proceed of the National Academy of Sciences, USA*, Vol. 36, 1950a, hlm. 48-49.

<sup>22</sup> Kenneth Binmore, *Game Theory and the Social Contract (Vol.1): Playing Fair* (Cambridge: Massachusetts Institute of Technology Press, 1994), hlm. 23.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian masalah dalam bisnis mudarabah dengan menggunakan teori permainan?
2. Strategi apa yang bisa diterapkan oleh bank syariah untuk mengurangi masalah dalam bisnis Mudharabah?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah beberapa tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengkaji mengenai bisnis mudarabah dan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan game teori (teori permainan).
- b. Merumuskan strategi yang dapat dipakai oleh perbankan syariah untuk menyelesaikan masalah pada bisnis mudarabah.

## D. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini dapat digunakan oleh perbankan syariah sebagai pertimbangan untuk melakukan investasi dalam bisnis mudarabah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pentingnya strategi yang akan dipakai oleh perbankan syariah dalam memaksimalkan laba bagi hasil.

## E. Metode Penelitian

Penelitian ini berbentuk kajian teoritis terhadap bisnis mudarabah dengan masalah-masalah berikut:

- 1) Proposisi rasio bagi hasil (*Profit Sharing Ratio-PSR*) sebagai perangkat penyaringan.
- 2) Optimal kontrak mudarabah dengan *moral hazard*.
- 3) *Gharar* dan jaminan dalam keadaan mudarabah mengalami kerugian.

Analisis matematika dengan memakai teori permainan digunakan untuk mengkaji pengaruh masalah kontrak mudarabah,

tujuan penelitian dicapai dengan melakukan tahap-tahap analisis berikut:

1. Mengkaji masalah PSR sebagai perangkat penyaringan dengan model dikembangkan berdasar strategi permainan kooperatif dan non kooperatif.
2. Mengkaji masalah optimal kontrak mudarabah dengan *moral hazard*, dikembangkan model matematika dengan memasukkan PSR sebagai insentif dan audit serta sebagai hukuman berdasarkan format permainan dilema narapidana.
3. Mengkaji masalah *gharar* dan jaminan modal ketika kontrak mudarabah mengalami kerugian dengan permainan berjumlah nol (*zero sum game*).

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Akad Mudarabah

Mudarabah didefinisikan sebagai suatu bentuk perniagaan, yaitu pemilik modal (shahibul maal) menyetorkan modalnya kepada seorang pengusaha yang sering disebut dengan mudarib, untuk diniagakan dengan keuntungan yang akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak sedangkan jika terdapat kerugian, kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal apabila disebabkan oleh faktor di luar kelalaian mudarib. Sebaliknya, jika disebabkan oleh pengelola modal (mudarib), pengelola modal harus menanggung kerugian tersebut.

Mudarabah dapat juga dikatakan sebagai salah satu akad kerja sama kemitraan berdasarkan prinsip bagi hasil, yang dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak. Pihak pertama memiliki dan menyediakan modal, disebut shahibul maal, sedangkan pihak kedua memiliki keahlian dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana atau manajemen usaha halal tertentu, disebut mudarib.<sup>23</sup>

Mudarabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama adalah pemilik modal (shahibul maal), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal (mudarib), dengan syarat bahwa hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama PSR (nisbah bagi hasil yang telah disepakati), namun bila terjadi kerugian akan ditanggung shahibul maal.

---

<sup>23</sup> Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: UII press, 2002), hlm. 32.

## 1. Landasan Syariah Mudarabah

Landasan dasar syariah mudarabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Landasan tersebut terbagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

Artinya : Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang,

tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S, Al-Muzzammil [73]: 20)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ  
عَرَفْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَانَكُمْ وَإِنْ  
كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

Artinya : tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat. (Q.S, Al-Baqarah [2]:198)

Ayat-ayat di atas terdapat dalam al-Qur'an dan kandungan ayat-ayat di atas mencakup usaha mudarabah karena dilaksanakan dengan berjalan-jalan di muka bumi dan itu merupakan salah satu bentuk mencari keutamaan Allah.

#### b . Al-Hadits

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Mutholib berkata; Jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudarabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut, disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya” (HR Thabrani).

Hadist Lainnya adalah:

Dari Shalih bin Shuhaib R.A. bahwa Rasulullah SAW Bersabda, "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: Jual-beli secara tangguh, *muqaradah* (mudarabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah )

### c. Ijma

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para Sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta secara mudarabah.<sup>24</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Mudarabah

Rukun dan syarat-syarat sah mudarabah adalah sebagai berikut:

a) **Adanya dua pelaku atau lebih**, yaitu investor (pemilik modal) dan pengelola (mudarib). Kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *taşaruff*/تصرف atau cakap hukum, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.

b) **Modal atau harta pokok (maal)**, syarat-syaratnya, yakni

### 1. Berbentuk uang;

Mayoritas ulama berpendapat bahwa modal harus berupa uang dan tidak boleh barang. Mudarabah dengan barang dapat menimbulkan kesamaran, karena barang pada umumnya bersifat fluktuatif. Apabila barang itu bersifat tidak fluktuatif seperti berbentuk emas atau perak batangan (tibīrr/تبر), para ulama berbeda pendapat. Imam malik dalam hal ini tidak tegas melarang atau membolehkan. Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan

<sup>24</sup> Muhammad Syfi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, hlm. 96

nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh mudarib dan shahibul maal.

**2. Jelas jumlah dan jenisnya:**

Jumlah modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

**3. Tunai;**

Hutang tidak dapat dijadikan modal mudarabah. Tanpa adanya setoran modal, berarti shahibul maal tidak memberikan kontribusi apapun padahal mudarib telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad. Selain itu hal ini bisa membuka pintu perbuatan riba, yaitu memberi tangguh kepada si berhutang yang belum mampu membayar hutangnya dengan kompensasi si berpiutang mendapatkan imbalan tertentu. Dalam hal ini para fukaha tidak berbeda pendapat.

**4. Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung;** Apabila tidak diserahkan kepada mudarib secara langsung dan tidak diserahkan sepenuhnya (berangsur-angsur) dikhawatirkan akan terjadi kerusakan pada modal, yaitu penundaan yang dapat mengganggu waktu mulai bekerja dan akibat yang lebih jauh mengurangi kerjanya secara maksimal. Apabila modal itu tetap dipegang sebagiannya oleh pemilik modal, dalam artian tidak diserahkan sepenuhnya, maka menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah, akad mudarabah tidak sah. Sedangkan ulama Hanabilah menyatakan boleh saja sebagian modal itu berada di tangan pemilik modal, asal tidak mengganggu kelancaran usahanya.

c) **Keuntungan, syarat-syaratnya yakni;**

1. **Proporsi jelas;** Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, seperti (60%:40%), (50%:50%) dan sebagainya menurut kesepakatan bersama.
2. **Keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak;** yaitu investor (pemodal) dan pengelola (mudharib).
3. **Break even point (BEP) harus jelas;** karena BEP menggunakan sistem *revenue sharing* dengan *profit sharing* berbeda. *Revenue sharing* adalah pembagian keuntungan yang dilakukan sebelum dipotong biaya operasional, sehingga bagi hasil dihitung dari keuntungan kotor/ pendapatan. Sedangkan *profit sharing* adalah pembagian keuntungan dilakukan setelah dipotong biaya operasional, sehingga bagi hasil dihitung dari keuntungan bersih.

d) **Ijab qobul:**

Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.<sup>25</sup>

3. **Jenis-jenis Akad Mudarabah**

Dilihat dari transaksi (akad) yang dilakukan oleh shahibul maal dan mudharib, mudarabah terbagi menjadi :

- a) **Mudarabah *Muqayyadah (Restricted Investment Account)*,** yaitu bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib dengan syarat-syarat dan batasan tertentu. Dimana shahibul maal membatasi jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Dalam istilah ekonomi Islam modern, jenis mudarabah ini disebut *Restricted Investment Account*. Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Syarat-syarat itu harus dipenuhi oleh

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 42

mudarib. Apabila mudarib melanggar batasan-batasan ini, maka harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

Pembatasan pada jenis mudarabah ini diperselisihkan para ulama mengenai keabsahannya. Namun yang rajih, pembatasan tersebut berguna dan sama sekali tidak menyelisihi keadilan syariah, karena hanya sekedar ijtihad dan dilakukan berdasarkan kesepakatan dan keridhaan kedua belah pihak, sehingga wajib ditunaikan.

- b) **Mudarabah *Muthlaqah* (*Unrestricted Investment Account*)**, yaitu bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudarib tanpa syarat atau tanpa dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam bahasa Inggris, para ahli ekonomi Islam sering menyebut mudarabah *muthlaqah* sebagai *Unrestricted Investment Account* (URIA). Maka apabila terjadi kerugian dalam bisnis tersebut, mudarib tidak menanggung risiko atas kerugian. Kerugian sepenuhnya ditanggulangi shahibul maal.
- c) **Mudarabah *Musyarakah***, adalah bentuk mudarabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

#### 4. Aplikasi Mudarabah dalam Perbankan Syariah

Mudarabah dalam perbankan syariah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Adapun, dari sisi **penghimpunan dana**, mudarabah diterapkan pada hal-hal berikut ini:

- a) **Tabungan berjangka**, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, yaitu seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya.
- b) **Deposito biasa dan spesial**. Dalam deposito spesial, dana yang dititipkan nasabah, khusus untuk bisnis tertentu, misalnya saja dalam murabahah ataupun ijarah saja.

penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman ataupun titipan yang diberikan oleh bank. Adapun bagi perbankan syariah, *revenue* merupakan hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana investasi ke dalam bentuk aktivitas produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.

Perbankan syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah *revenue sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Lebih jelasnya *revenue sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan, dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.

## B. Kerjasama, Tolong Menolong dan Berbagi dalam Akad Mudarabah

Sistem ekonomi syariah menjaga agar tidak ada pihak yang menzalimi (merugikan) atau terzalimi (dirugikan) dalam transaksi jual-beli, yaitu dengan suka dan tidak juga sampai menghancurkan diri sendiri. Sesuai dengan Q.S, An-Nisa [4] 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۙ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۙ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar),

kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu

Tujuan ekonomi syariah adalah mencapai kesejahteraan hakiki manusia, yaitu dengan adil, bertanggung jawab, dan saling tolong menolong. Sesuai dengan definisi dari ekonomi syariah itu sendiri yaitu Ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al- Qur'an dan Sunnah.<sup>30</sup>

Kebutuhan dasar manusia ada lima, yaitu agama, jiwa, intelektual, keluarga dan keturunan dan materi. Terdapat praktik-praktik dalam ekonomi syariah yang diharamkan dan ada pula yang dianjurkan, yaitu:

1. Manipulasi harga diharamkan. Harga atas barang dan jasa harus ditentukan agar tidak terjadi manipulasi pasar.
2. Pihak yang terikat kontrak harus memiliki akses yang adil dan setara terhadap informasi, jika tidak maka kontrak dibatalkan.
3. Kerjasama saling menguntungkan dan saling memberikan manfaat dianjurkan tolong menolong (ta'awun).

Terdapat beberapa perbedaan antara sistem bagi hasil (mudharabah) dan hutang (riba) seperti berikut:

Mudharabah	Hutang (Riba)
• Dianjurkan oleh syariah	• Haram
• Ada <i>sharing</i> risiko	• Tidak ada <i>sharing</i> risiko
• Jumlah imbalan hasil aktual tidak ditentukan pada awal sehingga nasabah tidak mengetahui berapa besar imbalan hasil sesungguhnya	• Sudah ditentukan dan diketahui pada awal berapa yang harus dibayar dari nasabah ke bank konvensional atau

<sup>30</sup> Pusat Pengajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Edisi 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 19.

<p>yang akan diperoleh karena hal itu tergantung dengan kinerja bank syariah. Bank syariah dan nasabah bersama-sama menanggung risiko memperoleh bagi hasil sesuai dengan persentase pembagian yang sudah disepakati, kesepakatan tersebut menjaga agar tidak ada pihak yang dirugikan.</p>	<p>sebaliknya, tanpa melihat kondisi dari bank ataupun nasabah apakah dalam kondisi rugi atau untung hingga kemungkinan besar ada yang dirugikan jika ternyata ketentuan tadi tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya terjadi.<sup>31</sup></p>
---	---

Prinsip bagi hasil dalam mudarabah mendasarkan pengelolaan usahanya dengan filosofi utama kemitraan dan *sharing*, dimana di dalamnya terdapat unsur-unsur kepercayaan (amanah), kejujuran dan kesepakatan. Penekanan Islam pada kerjasama sebagai suatu konsep utama dalam kehidupan ekonomi telah menimbulkan keyakinan bahwa pembagian laba dan peran serta adalah alternatif dasar bagi sistem keuangan syariah dan investasi lainnya dalam kerangka Islam.

Selain itu dalam mudarabah terkandung prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), yaitu suatu prinsip yang menegaskan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan oleh pihak mudarib, maupun penyerahan modal oleh pihak shahibul maal harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dan mengikuti segala ketentuan yang mengikat perjanjian mudarabah tersebut.

Saat ini mudarabah tidak hanya dipraktikkan antara individu yang bekerjasama, tetapi diimplementasikan juga antara individu dan lembaga, atau antar lembaga, seperti yang terjadi di

---

<sup>31</sup> David Vicary dan Keon Chee, *Buku Pintar Keuangan Syariah*, Cetakan 1 (Jakarta: Zaman, 2012), hlm. 69.

lembaga keuangan syariah, misalnya di perbankan syariah, asuransi syariah dan lain-lain.<sup>32</sup>

Dengan demikian mudarabah dalam implementasinya saat ini dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kehidupan ekonominya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan tujuan syariah itu sendiri. Sehingga mudarabah dapat berperan dalam pengembangan ekonomi yang berdasarkan syariah.

Mudarabah mempunyai keistimewaan dibanding akad-akad lainnya yang dikenal dalam Islam, yaitu memotivasi pihak pengelola untuk berusaha keras agar memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, karena hasil yang akan diperoleh akan tergantung jumlah keuntungan yang diusahakannya. Hal ini berbeda dengan akad lain seperti akad murabahah, atau Ijarah (upah) yang tidak membebani peminjam atau yang diberi upah untuk memperoleh keuntungan besar.

Salah satu prinsip syariah adalah menghindari *al-Iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an:

• يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ  
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ  
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٥٤﴾

Artinya: "...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak .4 dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah

<sup>32</sup> Yusuf Al Qordhawi, *Bunga Bank Haram*, Ahli Bahasa Setiawan Budi, Cet. Kedua (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2000), hlm. 58.

kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih." (Q.S, At-Taubah [9]:34)<sup>33</sup>

Mudarabah adalah akad kerjasama yang dapat menjembatani dua pihak yang sama-sama tidak dapat memberdayakan potensi yang dimilikinya kecuali melakukan kerjasama, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of fouds*) tetapi tidak dapat menginvestasikannya karena memiliki keterbatasan dalam mengelolanya, dan pihak yang memiliki keahlian dan keleluasaan waktu dalam berusaha tetapi tidak memiliki modal. Dengan kerjasama ini maka tidak akan terjadi dana menganggur yang tidak diberdayakan, sebaliknya akan muncul produktifitas dan pengoptimalisasian potensi yang dimiliki pihak yang memiliki jiwa kewirausahaan yang memerlukan dana (*lack of fouds*) untuk memberdayakan dan mengembangkan potensinya.

Sementara itu, Mudarabah pada bank syariah adalah suatu sistem pendanaan operasional realitas bisnis, memberikan kontribusi dalam mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu mudarabah termasuk katagori bekerja yang merupakan salah satu sebab mendapatkan hasil/ kepemilikan yang sah menurut syariah.<sup>34</sup>

Nilai positif lain yang terkandung dalam akad mudarabah adalah persamaan yang adil di antara pemilik modal dan pengelola, serta adanya tanggung jawab yang berani dalam memikul risiko. Islam tidak berpihak kepada kepentingan pengusaha (*mudarib*) dan mengalahkan pemilik modal, Islam juga tidak memberatkan pemilik modal (*shahibul maal*) sehingga menyepelkan kontribusi usaha. Keduanya berada dalam posisi keseimbangan. Inilah pengertian keadilan menurut Islam, Dengan demikian mudarabah

---

<sup>33</sup> Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir al Quran*, Jilid I s/d VI, Cet. Ke Satu (Bandung: Angkasa, 1987), hlm. 769.

<sup>34</sup> Habib Nazir, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan syariah* (Bandung: Kaki Langit, 2004), hlm. 191.

mempunyai peran penting dalam pemberdayaan ekonomi syariah.<sup>35</sup>

### C. Perbankan Syariah dan Bisnis Mudarabah

Pembiayaan mudharabah masih menjadi pilihan dalam aplikasi produk keuangan syariah. Hal ini terjadi karena memberikan keuntungan yang telah disepakati diawal, tetap dan berkelanjutan. Selain itu, akad ini tidak mensyaratkan banyak upaya untuk melakukan pemantauan karena risiko gagal bayar yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan akad bagi hasil (mudarabah).<sup>36</sup>

Pembiayaan dalam ekonomi konvensional modal ventura telah berhasil dilaksanakan dengan sukses pada perusahaan Microsoft, Apple, Lotus, dan Starbucks, walaupun terdapat berapa perbedaan dasar antara kontrak mudarabah dan modal ventura konvensional terutama dalam masalah tingkat bunga dan kehalalan proyek serta pemantauan (*monitoring*) yang menyeluruh pada modal ventura.

Dari segi lain, perbankan syariah di dunia Islam mulai meninggalkan kontrak bagi hasil. Sebagai contoh "Dubai Islamic Bank" menggunakan kontrak mudarabah dan musyarakah dengan profit sebesar 2,21% pada tahun 2012.<sup>37</sup> Saat ini, kontrak *non-profit dan loss sharing* seperti murabahah merupakan mayoritas portofolio bank syariah.<sup>38</sup> Bahkan, "Bank Al Rajhi" salah satu

---

<sup>35</sup> Yusuf Al Qordhawi, *Bunga Bank Haram*, hlm. 52.

<sup>36</sup> Rifki Ismal, "Identifying and Mitigating Moral Hazard Problem in Murabahah Financing: Theoretical Approach (Case of Micro and Medium Size Enterprises/MME in Indonesia)", *Working Paper Series*, No. 7, 2010, hlm. 3-4.

<sup>37</sup> Dubai Islamic Bank, "Condensed Interim Financial Information 2012."

<sup>38</sup> Feisal Khan, "How 'Islamic' is Islamic Banking?", hlm-805-820.

lembaga keuangan Islam yang terbesar di dunia tidak menggunakan kontrak bagi hasil (mudharabah) sama sekali.<sup>39</sup>

Pada dasarnya masalah utama yang dihadapi kontrak mudharabah dalam praktik pada lembaga keuangan syariah, yaitu masalah keagenan. Meskipun masalah tersebut sangat penting, literatur keuangan Islam serta penelitian-penelitian keuangan syariah tidak menawarkan analisis yang jelas dan terstruktur tentang masalah keagenan dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Meskipun masalah keagenan terdokumentasi dengan baik dalam kontrak klasik mudharabah dan musyarakah, kontrak Islam umumnya dianalisis secara terpisah sebagai produk keuangan yang sama sekali berbeda dan tidak ada hubungannya dengan literatur Islam klasik.<sup>40</sup>
- 2) Literatur yang modern gagal menangani beberapa ciri spesifik bagi hasil dalam kontrak bisnis syariah, yang dapat menempatkan mudharabah pada posisi yang kurang menguntungkan atau menggambarkannya sebagai kontrak yang tidak menguntungkan karena konteks masalah keagenan.
- 3) Kontrak mudharabah diimplementasikan dalam beberapa tahap-sebelum dan setelah-penandatanganan kontrak. Penelitian modern tidak membuat perbedaan antara masalah keagenan yang dihadapi kontrak tersebut, dan bagaimana berurusan dengan kontrak pada setiap tahap.
- 4) Penelitian teoritis tentang hubungan antara mudarib dan kontrak mudharabah hampir atau nyaris tidak ada.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Dubai Islamic Bank, "Condensed Interim Financial Information 2012."

<sup>40</sup> Tereza Tykvová, "What do Economists tell us about Venture Capital Contracts", *Journal of Economic Surveys*, Vol. 21, No. 1, 2007, hlm. 65-89.

<sup>41</sup> Kaouther Jouaber dan Meryem Mehri, "A Theory of Profit Sharing Ratio under Adverse Selection: The case of Islamic Venture Capital", hlm. 1-33.

#### D. Masalah dalam Bisnis Mudarabah

Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam yang telah menetapkan berbagai aturan sebagai hidayah (petunjuk) bagi umat manusia dalam melakukan segala aktivitas di setiap aspek kehidupannya, termasuk di bidang ekonomi.<sup>42</sup> Ini semua menunjukkan bahwa kontrak wajib dilaksanakan tanpa pengecualian dan kontrak itu tidak akan mengikat kecuali dilaksanakan secara sah dan benar. Kontrak bisnis syariah memiliki banyak bidang dan modalitas untuk diterapkan menurut kesesuaian waktu, tempat, dan lingkungan.

Manfaat yang penting dari kontrak bisnis syariah, antara lain untuk memastikan kemanfaatan bagi semua pihak yang terdapat dalam kontrak. Hal ini disebabkan karena kontrak untuk organisasi bisnis atau proses produksi memiliki masalah,<sup>43</sup> seperti masalah keagenan yang terstruktur secara berkenaan dengan informasi asimetris dan *moral hazard*. Masalah ini harus diminimalisasikan dalam semua jenis kontrak bisnis syariah, dalam hal ini mudarabah.

Mazhab Syafi'i mendefinisikan mudarabah sebagai situasi ketika pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan yang menjadi milik bersama.<sup>44</sup> Dalam kontrak seperti ini, ada dua pihak yang saling terikat, yaitu pemilik dana (modal), yang disebut prinsipal dan pemilik keahlian, yang disebut sebagai agen.

<sup>42</sup> Lihat: Al Qur'an, Surat Alnisaa' (4:29), Surat Alan'aam (6:199), Surat Almaa-idah (5:1).

<sup>43</sup> Wadhan, "Moral Hazard dan Agency Cost: Pencederaan Kontrak Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah", hlm. 265-282.

<sup>44</sup> Muhammad, "Penyesuaian Masalah Keagenan (*Agency Problem*) dalam Kontrak Pembiayaan Mudharabah", *Jurnal Unisia*, Vol. 31, No. 68, hlm. 5. Lihat: (Al Nawawi, II, 298).

Reichelstein<sup>45</sup> berpendapat bahwa masalah keagenan akan muncul ketika ada seorang prinsipal menyewa seorang agen untuk mengerjakan suatu pekerjaan, namun si agen hanya ikut memperoleh bagian dari apa yang dia hasilkan. Sementara itu, Stiglitz<sup>46</sup> mengemukakan bahwa masalah antara prinsipal dan agen akan muncul ketika dalam hubungan antara prinsipal dan agen tersebut terdapat *imperfect information*.

Berdasarkan dua pendapat di atas, kontrak mudarabah yang dijalankan oleh bank syariah merupakan suatu kontrak yang mengandung peluang besar terjadinya *imperfect information*, bila salah satu pihak tidak jujur. Dengan kata lain, model kontrak mudarabah sarat dengan *imperfect information* dalam hubungan antara prinsipal (shahibul maal) dan agen (mudarib). Di sinilah masalah keagenan muncul.<sup>47</sup>

Masalah keagenan dalam kontrak mudarabah dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya penggunaan biaya proyek berlebihan, penahanan keuntungan yang akan dibagikan kepada pemilik modal, dan berbagai kecurangan yang dapat mengurangi laba atau aset perusahaan. Di antara fenomena-fenomena tersebut menurut Arifin<sup>48</sup> diakui sebagai fenomena yang mendorong munculnya masalah teori keagenan.

Secara spesifik masalah keagenan yang terjadi dalam kontrak mudarabah ketika kepentingan mudarib bertentangan

---

<sup>45</sup> Stefan Reichelstein, "Agency", *The New Palgrave Dictionary of Money and Finance*, Vol.2, 1992, hlm. 23-26.

<sup>46</sup> E. Joseph Stiglitz, "Principal Andagen", *The New Palgrave Dictionary of Money and Finance*, Vol.2, 1992, hlm. 185-190.

<sup>47</sup> Muhammad, "Penyesuaian Masalah Keagenan (*Agency Problem*) dalam Kontrak Pembiayaan Mudharabah", hlm. 5.

<sup>48</sup> Zaenal Arifin, "Masalah Keagenan dan mekanisme Kontrol pada perusahaan dengan Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi yang Dikontrol Keluarga: Bukti dari Perusahaan Publik di Indonesia", Disertasi diajukan pada Program Studi Ilmu Manajemen PPS Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, pada tanggal 2003, hlm. 11.

dengan shahibul maal sehingga mudarib bertindak mengabaikan hubungan kontraktual dan terdorong untuk bertindak tidak berdasarkan kepentingan shahibul maal. Hal demikian terjadi karena shahibul maal tidak diperbolehkan ikut campur dalam masalah pengelolaan usaha sehingga mudarib memiliki informasi lebih banyak daripada shahibul maal dan membuka peluang besar untuk terjadi informasi asimetris.

Bank syariah mengembangkan kontrak penyertaan, mudarabah atau musyarakah, bank akan berhadapan dengan proyek yang berada dalam keadaan informasi asimetris yang akan memunculkan perilaku *adverse selection* dan *moral hazard* yang tinggi. Hal ini terjadi karena mudarabah merupakan kontrak antara shahibul maal (pemilik modal) dan pengusaha dalam rangka mengembangkan usaha yang modalnya berasal dari pihak pertama. Jika proyek mendapatkan keuntungan, keuntungan tersebut akan dibagi berdasarkan kesepakatan oleh kedua belah pihak dalam kontrak. Namun, jika proyek tersebut mengalami kerugian, kerugian akan dibagi berdasarkan timbulnya kerugian. Dengan demikian, jika kerugian terjadi karena risiko bisnis, kerugian modal akan ditanggung oleh pemilik modal. Jika kerugian yang terjadi karena kelalaian nasabah, kerugian ditanggung oleh nasabah.

Bhasir<sup>49</sup> menegaskan sekurang-kurangnya terdapat dua kritikan mendasar yang diarahkan pada kontrak mudarabah, yaitu Pertama: ditiadakannya jaminan mendorong dilakukannya eliminasi pada jumlah keuntungan sehingga perkembangan modal usaha akan terhambat. Kedua: masalah keagenan yang muncul dari kontrak mudarabah terjadi sejak agen (mudarib) lebih mengetahui prospek perusahaan atau kondisi internal bisnis yang dijalankan dibandingkan prinsipal (shahibul maal) sehingga menciptakan informasi asimetris antara kedua belah pihak. Sebagai contoh, pada

---

<sup>49</sup> Abdel Hameed M. Bhasir, "Limited Liability, Moral Hazard and Financial Constraints in Profit and Sharing Contracts", hlm. 10.

masalah penetapan bagi hasil, mudarib wajib untuk menyerahkan sebagian dari keuntungan yang menjadi hak shahibul maal secara periodik sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Hasil usaha itu termasuk dalam informasi internal yang lebih diketahui oleh mudarib dan kemungkinan mudarib tidak memberikan informasi tersebut secara tepat sehingga shahibul maal mendapatkan hasil yang kurang dari seharusnya.

Menurut Ahmed<sup>50</sup> bahwa dalam kasus mudarabah, manajer memiliki hak penuh atas perusahaan sehingga masalah keagenan timbul dalam pemakaian dana shahibul maal yang tidak produktif dan pelaporan laba yang tidak sebenarnya. Keberhasilan pelaksanaan pendanaan bagi hasil, bagaimanapun akan bergantung pada solusi masalah keagenan berupa informasi asimetris yang muncul pada kontrak tersebut.

Dari uraian tersebut dapat dianalisis lebih lanjut bahwa masalah bisnis mudarabah terdapat ketidak seimbangan antara bank syariah (shahibul maal) dan para mudarib. Hal ini disebabkan oleh karakteristik kontrak mudarabah itu sendiri yang cenderung lebih memberikan keleluasaan bagi mudarib dalam mengelola usaha walaupun modal kerja pada kontrak mudarabah ditanggung 100% oleh shahibul maal. Shahibul maal juga tidak berhak untuk mencampuri usaha mudarib, kecuali pada batas tertentu. Namun demikian, terdapat masalah jaminan modal dalam keadaan terjadi kerugian pada kontrak mudarabah. Hal tersebut masih menjadi polemik di kalangan para ulama Islam.

#### **E. Masalah Mudharabah dalam Perspektif Syariah**

Disisi lain dalam konsepsi Islam diberikan suatu kejelasan mengenai hubungan yang berkaitan dengan suatu bentuk kerjasama antara mudarib dan pemilik modal (shahibul maal). Bentuk relasi yang mendasari keberadaan

---

<sup>50</sup> Ahmed Habib, "Incentive Compatible Sharing Contract: a Theoretical Treatment", hlm. 15.

hubungan tersebut muncul dari konsep dasar amanah dalam kerangka kemutlakan tunggal atas kuasa Illahi. Dalam hal ini Triyuwono<sup>51</sup> menjelaskan bahwa nilai kemutlakan yang muncul dalam interaksi antara pengamanah (yang memberi amanah) dan yang diberi amanah adalah semata-mata atas kuasa Illahi. Dengan kata lain ketika terjadi suatu kontrak antara mudarib dan shahibul maal, maka essensi yang terjadi pada dua belah pihak pengembalian amanah atas sesuatu kepemilikan yang dipercayakan oleh Allah SWT kepada mereka sebagai bentuk manifestasi atas fungsi manusia sebagai *khalifatullah fi al Ard*, maka tujuan utama dari keberadaan manusia di muka bumi sebagai pengembalian amanah dan menyebarkan kerahmatan. Pada konsepsi syariah tidak ada alasan untuk mudarib mengarahkan tujuan awal tersebut ke dalam kekuasaan nafsu untuk mengejar keuntungan belaka.

Bentuk amanah dalam kerangka kuasa Illahi mengarahkan pecintaan baru mengenai tujuan sebenarnya yang harus dicapai oleh pelaku bisnis dalam hal ini (mudarib). Secara lebih rinci nilai yang terbentuk dari hasil kolaborasi antara shahibul maal dan mudarib bukan semata-mata pada tingkat keuntungan atau memaksimalkan utilitas. Namun demi mewujudkan tujuan utama yaitu memaksimalkan rahmat.

Oleh karena itu untuk bisa mewujudkan konsep teori keagenan dalam kerangka syariah menurut Bashir<sup>52</sup> ada beberapa tahapan yang harus dilalui: *pertama-tama*, Orang Islam percaya akan konsep hidup yang abadi, di mana kejujuran adalah bisa memberi penghargaan dan ketidak jujuran dapat dihukum. Ini merupakan perangsang tidak material agar orang bertindak jujur.

Yang kedua, jika semua operasi keuangan didasarkan pada hubungan antara pemberi modal dan usahawan yang sifatnya

---

<sup>51</sup> Iwan Triyuwono, "Akuntansi Syariah dan Koperasi Mencari Bentuk dalam Bingkai Metadora Amanah", hlm. 18.

<sup>52</sup> Abdel Hameed M. Bhasir, "Limited Liability, Moral Hazard and Financial Constraints in Profit and Sharing Contracts", hlm. 105-134.

berkelanjutan, usahawan jujur akan memaksa usahawan tak jujur ke luar dari pasar itu. Maka, ada juga suatu perangsang keuangan untuk menjadi jujur.

Tahap berikutnya menurut M. Abdul Awwal Saker<sup>53</sup> dirancang mekanisme insentif seperti menyediakan kepemilikan, perpindahan penghubung kepemilikan sampai pengabulan bonus atas prestasi yang dicapai, membangun rencana bagaimana agar kesepakatan bisa ditaati.

#### **F. Penelitian-penelitian Masalah Bisnis**

Penelitian yang bertujuan untuk mereduksi masalah keagenan pada kontrak mudarabah telah banyak dilakukan. Salah satunya Bashir<sup>54</sup> yang melakukan penelitian tentang dampak dan hubungan informasi asimetris antara manajer dan pasar dalam mekanisme bagi hasil ketika perusahaan lebih meningkatkan pemanfaatan modal dari pihak luar. Melalui sebuah model matematika, penelitian tersebut menjelaskan bahwa hambatan keuangan akan membawa pada pemecahan akhir yang terbaik pada *shadow prices*.

Penelitian Ahmed<sup>55</sup> menambahkan, reduksi masalah keagenan dapat dilakukan dengan mempergunakan model matematika yang menggambarkan nilai aset, laba optimum, investasi, laba yang diharapkan, laba actual, dan laba (*return*) setelah dilakukan audit. Dengan model matematika mekanisme imbalan dan hukuman. Penelitian tersebut menyatakan bahwa laba aktual dari satu proyek tidak dapat diamati oleh bank syariah, kecuali dilakukan audit dengan biaya yang cukup mahal sehingga dalam melaksanakan kontrak mudarabah harus ditentukan tiga

---

<sup>53</sup> M. Abdul Awwal Saker, "Islamic Business Contracts, Agency Problem and the Theory of the Islamic Firm", hlm. 9-10.

<sup>54</sup> Abdel Hameed M. Bhasir, "Limited Liability, Moral Hazard and Financial Constraints in Profit and Sharing Contracts", hlm. 105-134.

<sup>55</sup> Ahmed Habib, "Incentive Compatible Sharing Contract: a Theoretical Treatment", hlm. 1-20.

fungsi, yaitu (1) *a repayment function*; (2) *auditing rule*; (3) dan *the reward/punishment function*. Ketiga fungsi tersebut menjelaskan bahwa mudarib secara periodik harus membayar sebagian hasil mudarabah kepada bank syariah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui berapa jumlah laba aktual, bank dapat melaksanakan audit oleh pihak eksternal yang biayanya dibagi dua antara pihak bank dan mudarib. Biaya audit ini diperlakukan sebagai fungsi imbalan atau hukuman bagi mudarib melalui model atau rumus. Jika hasil audit menunjukkan laporan yang tidak benar, akan terjadi *moral hazard* dan konsekuensinya mudarib harus membayar seluruh biaya audit beserta denda tambahan. Demikian halnya dengan aset yang ditahan sebagai jaminan, akan diambil alih bila denda tersebut tidak terbayar.

Penelitian Khalil, dkk<sup>56</sup> mengenai masalah keagenan pada bank yang tidak berbasis bunga (bank syariah) dalam hal investigasi sistematis tentang karakteristik masalah keagenan pada kontrak pendanaan mudarabah antara bank syariah dengan pengusaha. Elemen-elemen kunci dari teori keagenan digunakan untuk mengidentifikasi variabel-variabel utama yang menangkap karakteristik keagenan dalam kontrak mudarabah. Metode survei berupa kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data primer dari bank syariah.

Kontrak mudarabah menunjukkan suatu kekuatan kontrak untuk memilih investasi ketika pada awalnya agen mengontrol proyek dan menikmati hak untuk membuat keputusan berkenaan dengan investasi dan distribusi berdasarkan arus kas. Ini

---

<sup>56</sup> Khalil, Abdel-Fattah A.A., Colin Rickwood dan Victor Muride, "Agency Contractual in Profit Sharing Financing", Paper dipresentasikan dalam acara *Fourth International Conference on Islamic Economics and Banking*, Loughborough University, UK, tanggal 13-15 August, 2000, hlm. 618. Dalam Muhammad, (Penyesuaian Masalah Keagenan (*Agency Problem*) dalam Kontrak Pembiayaan Mudharabah), hlm. 9-13.

memberikan kebebasan secara penuh kepada pengusaha atas aset untuk dikelola sendiri tanpa menanggung risiko kerugian yang diakibatkan oleh kerugian keuangan.

Namun demikian, secara umum ada beberapa perbedaan antara masalah kontrak mudarabah dan kontrak keagenan. Dalam penelitian tersebut, diidentifikasi tiga masalah pokok dalam kontrak mudarabah, yaitu (1) *idiosyncratic uncertainty (risk)*, (2) *extreme linearity*, (3) dan *discretionary power*.<sup>57</sup>

Dari tiga masalah pokok tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: *Idiosyncratic uncertainty* khususnya terjadi di bank syariah. Sebagaimana yang diketahui, kontrak bagi hasil merupakan kontrak yang tidak bisa dipastikan (*uncertainty*) pendapatannya. *Uncertainty* ini bersumber dari beberapa hal, antara lain keuntungan bagi bank syariah diasumsikan hanya bergantung pada laporan aliran kas mudarabah di masa yang akan datang. Ini dihasilkan dari beroperasinya kemampuan mendatangkan keuntungan yang pada gilirannya sepenuhnya tergantung pada keputusan investasi perusahaan yang dibuat agen.

Sebagai tambahan, penghasilannya mungkin tidak akan dilaporkan secara jujur oleh agen. Masalah *adverse selection* ini muncul karena adanya informasi asimetris yang *ex-ante* antara pihak bank syariah dan agen. Sementara itu, masalah *moral hazard* mungkin merupakan akibat dari pemilihan usaha oleh pengusaha atau akibat dari ketergantungan kepada agen untuk melaporkan informasi pribadi.

Gambaran kedua yang dapat timbul dalam kontrak mudarabah adalah pembagian yang linear (*extreme linearity*) antara imbalan dan kinerja proyek yang diusahakan. Imbalan bagi pihak agen berupa fungsi garis lurus hasil yang direalisasikan. Hasil akhir yang mungkin terjadi dan diharapkan lebih tergantung kepada tingkat keterampilan pengusaha dan tingkat usaha yang dilakukan, ditambah dengan menghindari penggunaan dana. Hal

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 619.

kontrak pembiayaan mudarabah. Penelitian tersebut juga menentukan perangkat penyaringan atribut mudarib yang dipertimbangkan oleh bank syariah untuk diterima sebagai mitra dengan kontrak pembiayaan mudarabah. Berikut ini kesimpulan hasil analisis penelitian tersebut.

- 1) Pertimbangan praktis pelaku bank syariah atas proyek yang akan dibiayai dengan kontrak mudarabah adalah proyek yang memiliki: (a) tingkat kesehatan proyek; (b) prospek yang baik; (c) jaminan kesepakatan pembayaran; (d) laporan keuangan proyek; (e) kejelasan persyaratan kontrak; (f) dan ketegasan waktu kontrak.
- 2) Pertimbangan praktis pelaku bank syariah atas mudarib yang akan dibiayai dengan kontrak mudarabah jika mudarib memiliki: (a) kemampuan bisnis; (b) jaminan; (c) reputasi mudarib; (d) asal-usul mudarib; (e) dan komitmen usaha.

### G. Mudarabah dan Modal Ventura

Transaksi modal ventura sebenarnya mengadopsi sistem bagi hasil, jika dibandingkan dengan sistem pembiayaan secara syariah maka bentuknya hampir sama dengan pembiayaan mudarabah; yang dilandasi dengan ikatan *syirkah*.<sup>77</sup> Modal ventura merupakan salah satu lembaga pembiayaan, yang berasal dari lembaga bukan bank, salah satunya melalui modal ventura ini, dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut, lembaga pembiayaan mempunyai peran sangat penting

---

<sup>77</sup> Budi Rachmat, *Modal Ventura Cara Mudah Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 32.

sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional.<sup>78</sup>

Transaksi mudharabah dan pembiayaan modal ventura merupakan dua lembaga yang memiliki kemiripan. Pada prinsipnya kedua lembaga ini merupakan bentuk partisipasi modal kepada pihak ketiga yang bertujuan untuk keuntungan kedua belah pihak. Namun modal ventura cenderung lebih unggul dalam hal dampingan manajemen. Dampingan manajemen dapat membantu perusahaan pasangan usaha untuk mencegah dan memajemen risiko secara antisipatif. Pendampingan manajemen ini tidak terdapat dalam transaksi mudharabah. Karena pihak bank syariah memiliki keterbatasan akses atas operasional usaha si nasabah peminjam dana. Keterbatasan akses pihak bank syariah terhadap kegiatan usaha si nasabah pada akhirnya akan menimbulkan ketidak-tersediaan informasi mengenai maju mundurnya usaha nasabah yang dibiayai oleh bank.<sup>79</sup>

Sementara dalam kontrak mudharabah, antara hasil yang diharapkan dan hasil yang nyata tidak terdapat selisih. Hal ini disebabkan dalam kontrak mudharabah, hasil yang diharapkan tidak dapat dijadikan hasil yang nyata di masa depan. Tindakan untuk memastikan hasil proyek mudharabah di masa depan tergolong sebagai mudharabah yang batal.<sup>80</sup> Ini termasuk ke dalam kategori *gharar*.

Menurut penelitian Marx<sup>81</sup> ketika pemodal ventura tidak terlibat dalam pengelolaan proyek yang dibiayai (seperti kontrak

<sup>78</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 2.

<sup>79</sup> Lusianna Elizabeth, "Risiko dan Manajemen Analisis", Tesis diajukan kepada *Program Pascasarjana, Universitas Indonesia*, Jakarta, tanggal April 2009, hlm 42.

<sup>80</sup> Lihat: Muhammad, "Atribut Proyek dan Mudharib dalam Pembiayaan Mudharabah pada Bank syari'ah di Indonesia", hlm. 224.

<sup>81</sup> Leslie M. Marx, "Efficient Venture Capital Financing Combining Debt and Equity", *Review of Economic Design*, Vol. 3, Spring 1998, hlm. 371-387.

mudarabah), kemungkinan untuk gagal sangat tinggi. Dalam modelnya mengasumsi bahwa pemodal ventura hanya mengintervensi dalam kasus masalah manajemen untuk menghindari mahalanya biaya pemantauan serta biaya kesempatan (*opportunity cost*), keuntungan pribadi bagi pengusaha. Intervensi yang bersifat intensitas sedikit, tetapi efisien dari pemodal ventura bergantung pada partisipasi pemodal dalam ekuitas. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa intervensi dari pemodal ventura dan pemantauan tidak diperlukan ketika pendapatan proyek tinggi karena biaya yang terlalu tinggi untuk proses pengumpulan informasi tentang kredibilitas proyek dan kompetensi pengusaha.

Literatur klasik menawarkan beberapa model untuk memecahkan masalah *adverse selection* dalam kontrak klasik modal ventura. Penelitian Amit, dkk.<sup>82</sup> menganalisis ketidakpastian *ex-ante* yang dihadapi oleh pemodal ventura<sup>83</sup> mengenai kualitas pengusaha dan kualitas proyek. Penelitian tersebut menemukan bahwa selama tahap seleksi, para pemodal ventura harus memilih proyek yang baik untuk menarik minat pengusaha yang berkualitas tinggi dan menghindari masuknya pengusaha yang berkualitas rendah demi membatasi kerusakan pasar. Penelitian ini menjelaskan lebih lanjut keseimbangan yang memisahkan antara kualitas proyek dan pengusaha yang memberi sinyal kepada pemodal ventura yang baik untuk masuk. Contoh dasar pemilihan, antara lain ijazah, rencana bisnis yang berkualitas tinggi, atau jaminan atas keberhasilan proyek, seperti penerimaan hukuman dalam periode turunnya kinerja proyek. Namun, analisis tersebut dipertanyakan oleh beberapa peneliti karena dua alasan. Pertama,

---

<sup>82</sup> Raphael Amit, Lawrence Glosten dan Eitan Muller, "Entrepreneurial Ability, Venture Investments, and Risk Sharing", *Management Science*, No. 36, No. 10, October 1990, hlm. 1232-1245.

<sup>83</sup> Sebuah investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu. Pada umumnya, investasi dilakukan secara tunai yang ditunjukkan dengan sejumlah saham pada perusahaan pasangan usaha.

dalam model ini ada percampuran antara kualitas pengusaha dan kualitas proyek, tetapi setelah pemeriksaan menyeluruh, misalnya pemeriksaan persiapan rencana bisnis. pemodal ventura akan mampu membedakan antara proyek yang baik dan buruk. Kedua, ada asumsi bahwa pengusaha dapat membiayai proyek itu sendiri, sementara sering kali modal ventura dibiayai oleh investor tunggal hanya salah satu kemungkinan saja.

Tereza Tykvová<sup>84</sup> berpendapat bahwa keterampilan pengusaha memiliki dampak penting pada kinerja proyek modal ventura. Penelitian tersebut juga menentukan apakah pengusaha atau pemodal ventura harus memiliki kontrol untuk menghindari masalah keagenan? Model penelitiannya mengasumsikan bahwa periode pertama akan mengungkapkan jenis pengusaha sejati. Dalam hal, *joint venture capital*, biasanya pengusaha memiliki bagian ekuitas (*equity share*) besar dalam rangka mendorong kemajuan usaha. Selain itu, pemodal ventura memiliki kontrol yang besar di bidang-bidang tertentu untuk menghindari konflik keagenan pada masa yang akan datang.

Penelitian Gompers<sup>85</sup> menunjukkan secara empiris bahwa mekanisme pemantauan tergantung pada karakteristik perusahaan dan menyimpulkan bahwa intensitas pemantauan berfungsi positif dari biaya keagenan yang diharapkan. Hal ini juga membuktikan bahwa semakin rendah aset tak berwujud (*asset tangibility*), semakin tinggi opsi pertumbuhan perusahaan, spesifisitas aset perusahaan, dan frekuensi pemantauan oleh pemodal ventura.

---

<sup>84</sup> Tereza Tykvová, "What Do Economists Tell us About Venture Capital Contracts", hlm. 65-89. Dalam Yuk-Shee Chan, Daniel Sieoel dan Anjan V. Thakor, "Learning, Corporate Control and Performance Requirements In venture Capital Contracts", *International Economic Review*, Vol.31, No. 2, May 1990, hlm. 365-381.

<sup>85</sup> Paul A. Gompers, "Optimal Investment, Monitoring, and the Staging of Venture Capital", *Journal of Finance*, Vol. 50, No. 5, Desember 1995, hlm. 1461-1490.

## H. *Gharar* dan Risiko dalam Transaksi Keuangan Syariah

Dalam kegiatan perekonomian, transaksi merupakan salah satu cara untuk mengalihkan kepemilikan. Cara ini telah lama dipraktikkan oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Semula, ketika masyarakat belum mengenal simbol-simbol pertukaran, seperti uang, transaksi masih berjalan dalam bentuk yang sederhana, yaitu pertukaran (*barter* / المقايضة).<sup>86</sup> Mekanisme ini kemudian, sekalipun tetap berlaku dalam masyarakat sederhana, kurang bisa diterima oleh perkembangan pasar. Bahkan, Afzalur Rahman berpendapat bahwa Nabi SAW melarang beberapa bentuk pertukaran yang tidak seimbang karena menimbulkan praktik riba yang jelas dilarang dalam Islam.<sup>87</sup>

Larangan Nabi SAW terhadap aneka bentuk pertukaran mengundang kalangan ahli fikih untuk bersikap lebih hati-hati dalam memaknai transaksi. Sehingga wajar jika definisi transaksi muncul dengan redaksi yang berbeda-beda. Ulama Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh al-Jaziri, mengatakan bahwa transaksi adalah pertukaran harta dengan cara tertentu.<sup>88</sup> Bagi ulama mazhab Hanafi, transaksi dimaknai sebagai pertukaran harta dengan harta lain berdasarkan cara tertentu atau pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain yang disukai dalam takaran yang sebanding berdasarkan cara tertentu. Sedangkan menurut Sabiq, transaksi merupakan pertukaran harta dengan harta yang lain atas dasar kerelaan.<sup>89</sup>

Dari aneka persepsi di atas dipahami bahwa transaksi memiliki cakupan makna yang luas tidak hanya menyangkut jual-

<sup>86</sup> Christopher Pass, Bryan Lowes and Leslie Davies, *Kamus Lengkap Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 43-44.

<sup>87</sup> Afzalur Rahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Terj. Dewi Nurjulianti, dkk (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1995), hlm. 283.

<sup>88</sup> Abdul Rahman bin Muhammad Al- Jāzairy, *Al Fiqhu ala al Māzāhibul a'rbā'ah*, Al Juz'ul Šāny (Bairūt: Dār al-Fikir, t.t), hlm. 125.

<sup>89</sup> Saeed Sabiq, *Fiqhul Sunnah*, Al-Juz'ul Šališu (Al Qahirah: Al Fathu lil' Ilwm al Arābyyah, 2008), hlm. 199.

beli tetapi juga menyangkut pertukaran antara satu benda dengan benda yang lain. Karenanya, transaksi dalam kajian fikih juga menyentuh seluruh kegiatan bisnis termasuk keuangan. Dalam kegiatan bisnis, transaksi tidak selalu benar dan mencerminkan kehalalan, tetapi juga sering menampilkan wajah yang salah dan dilarang. Transaksi yang merefleksikan unsur *gharar* (*contrats aléatoires*) dipandang sebagai transaksi yang tidak benar, dan karenanya, "haram" untuk dilaksanakan. Ketidakpastian yang inheren dalam transaksi *gharar* akan menyentuh kemungkinan "untung" atau "rugi", "tidak untung dan tidak rugi", bahkan hanya "untung bagi satu pihak" dan "rugi bagi pihak lain." Probabilitas ini memang merupakan risiko yang sering dihadapi oleh setiap bisnis apapun. Dalam transaksi keuangan pun tidak bisa terhindar sama sekali dari kemungkinan risiko. Entitas "*gharar*" dan "risiko" merupakan komponen yang sulit dipisahkan bahkan makna pun sulit untuk dibedakan, karena kedua-duanya sering mencirikan ketidakpastian.

- **Resiko Gharar**

*Gharar* merefleksikan unsur judi, yang berarti satu pihak "untung" dan sementara pihak lain "dirugikan." Dalam konteks ini unsur *gharar* menimbulkan judi. Karena judi, sama dengan *maysir*/الميسر, maka akad *maysir* merupakan akad *gharar* yang secara nyata tidak paralel bahkan dikutuk oleh al-Qur'an.<sup>90</sup>

Kata *gharar* secara leksikal, bila ditelusuri dalam al-Qur'an, memang tidak menunjukkan konsep yang memadai. Ini bukan berarti bahwa makna substantif *gharar* lepas dari perhatian al-Qur'an. Mengingat istilah *gharar* kerap mewujud dalam ranah fikih muamalat memaknai terma *gharar* dalam pengertian yang cukup jelas. Kejelasan makna tersebut akan memberikan bukti

---

<sup>90</sup> Husyid Hamyid Hasan, *Hukumul Syari'ah al-Islamiyyah fi U'qudul Tā'mayn* (*Dirāsah Muqārnah bil Qamvn al-Madany*), (Al Qahirah: Dār ul I'tisām, 1979), hlm. 117-128.

bahwa al-Qur'an, sebagai sumber utama hukum Islam, sangat apresiatif terhadap persoalan *gharar*.<sup>91</sup>

Meskipun aspek hukum *gharar* terdapat dalam hukum Islam, akan tetapi peneliti di bidang keuangan syariah terus menghadapi dilema mendefinisikan konsep dan arti *gharar* yang tepat.<sup>92</sup> Misalnya Zaki Badawi<sup>93</sup> menulis bahwa "*makna yang tepat dari gharar itu sendiri tidak pasti. Literatur keuangan syariah tidak memberi definisi serta ulama sepakat lebih mengandalkan enumerasi kasus gharar yang dihadapi individu sebagai pengganti definisi yang tepat untuk istilah tersebut.*" Pandangan ini mungkin melebih-lebihkan, tetapi menunjukkan perlunya perumusan kontemporer lebih lanjut untuk topik *gharar* karena para ulama tidak kuasa memakai istilah *gharar* secara tepat.<sup>94</sup>

Namun demikian, terlepas dari aneka pandangan, *gharar* terjadi ketika kedua belah pihak saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibah akan menimpa, apakah minggu depan, tahun depan dan sebagainya, yang merupakan produk dari suatu transaksi yang dibuat bersama. Ketidakjelasan ini kemudian disebut dengan *gharar* yang dilarang dalam Islam. Islam melarang *gharar* hadir dalam kegiatan perekonomian, karena *gharar* mengkonstruksi ketidakadilan dan kezaliman.<sup>95</sup> Al-Qur'an dengan tegas menolak kezaliman dengan mengatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan tidak dibenarkan untuk saling menzalimi dan dizalimi. (Q.S, Al-Baqarah [2]:279-278)

<sup>91</sup> Ibrahim Warde, *Islamic Finance in the Global Economy*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2001), hlm. 59.

<sup>92</sup> Samy Ibrahyym al Suwāylim, *Al Tāḥawṭ fi al Tāmvyyal al Islāmyy* (Jādah: Al Ma'hādul al Islāmyy lil Tānmiah, 2007), hlm. 81-103.

<sup>93</sup> Zaki Badawi, "The Question of Risk", *Islamic Banker*, Vol. 32, 1998, hlm. 16-17.

<sup>94</sup> Samy Ibrahyym al Suwāylim, *Al Tāḥawṭ fi al Tāmvyyal al Islāmyy*, hlm. 81-103.

<sup>95</sup> Sami I. al Suwailem, "Towards an Objective Measure of *Gharar* in Exchange", *Islamic Economic Studies*, Vol. 7, No. 2, 2000, hlm.64.

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ)) سورة البقرة- آية 278-279

Islam mensyaratkan para pelaku ekonomi patuh dan tunduk pada beberapa ketentuan yang, misalnya dalam jual-beli, meliputi; 1) Timbangan yang jelas diketahui berat dan jenis barang yang ditimbang, 2) Barang dan harga yang jelas dan dimaklumi (syariah mengharamkan harga tidak diketahui pada saat transaksi jual-beli), 3) Mempunyai tempo tangguh yang jelas, dan 4) Ada kerelaan dua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan.<sup>96</sup>

Memang kegiatan bisnis merupakan salah satu kegiatan yang selalu berhadapan dengan risiko, karena dalam Islam, suatu bisnis tidak bisa terhindar dari dua realitas, "realitas untung" dan "realitas rugi", atau bahkan tidak menyentuh kedua realitas tadi, melainkan masuk dalam realitas baru, yaitu "realitas tidak untung dan tidak rugi." Kemungkinan realitas ini merefleksikan suatu risiko. Pada dasarnya, risiko muncul karena ada ketidakpastian di masa depan. Andaikan manusia mengetahui dengan pasti segala sesuatu yang akan terjadi, niscaya manusia akan mampu memperhitungkan segala kemungkinan. Ketika manusia mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan secara pasti, maka ia akan mampu mereduksi bahkan tidak perlu menanggung risiko. Namun hal ini sangat konyol terjadi, karena hanya Allahlah yang mengetahui masa depan dengan pasti. Dalam kaitan ini, Knight<sup>97</sup> membagi ketidakpastian menjadi tiga kategori, yaitu; 1) *risk*, yakni kemungkinan yang memiliki preseden historis dan dapat dilakukan rekaan untuk tiap hasil yang mungkin muncul, 2) *structural uncertainties*, yang berarti kemungkinan terjadinya suatu hasil bersifat unik, tidak memiliki preseden di masa lalu, tetapi tetap

<sup>96</sup> Imam Nawawy, *al Mājmū'a Ṣārḥul al-Muhāzab*, Juzul Tāsi'a (Al Qahirah: Dār Iḥyy'ul Turaṣ al Arabyy, t.t), hlm.210.

<sup>97</sup> Frank .H. Knight, *Risk, Uncertainty and Profit* (New Yory: Houghton Mifflin Co., 1921), hlm. 25.

mungkin terjadi dalam logika kausalitas, dan terakhir, 3) *unknowable*, yaitu suatu kejadian yang muncul secara ekstrem dan tidak terbayangkan sebelumnya.

kategorisasi "ketidakpastian" itu memperjelas posisi dua entitas, yaitu "*gharar*" dan "risiko" yang selalu dipandang sama. Keduanya seringkali dimaknai sebagai suatu "ketidakpastian." Dengan kata lain, kategorik tersebut mengindikasikan suatu pemahaman bahwa kategori yang terakhirlah kerap mewujud dalam realitas bisnis yang "mencerminkan" kehadiran *gharar* yang diametral dengan nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, risiko merupakan sebutan bagi kemungkinan kejadian yang ada preseden historisnya dan mengikuti suatu distribusi probabilitas. Karenanya, risiko ini dapat diperkirakan, setidaknya secara teoritis. Sementara itu, Suwailem<sup>98</sup> menggunakan terma "risiko" untuk segala sesuatu yang terjadi secara tidak pasti di masa depan. Kecenderungan penggunaan istilah "risiko" dalam konteks yang demikian ditopang oleh pembagian risiko dalam dua kategori, yaitu (1) Risiko pasif, yakni risiko yang terjadi dimana benar-benar tidak terdapat perkiraan dan perhitungan yang dapat dipakai. Jadi, ini benar-benar suatu teka-teki yang sama sekali tidak diketahui jawabannya. Perkiraan atas risiko ini hanya mengandalkan keberuntungan (*game of chance*), karenanya, seseorang hanya mampu bersikap pasif, dan (2) Risiko responsif, yakni risiko yang munculnya memiliki penjelasan kausalitas dan memiliki distribusi probabilitas. Risiko ini dapat diperkirakan dengan menggunakan cara-cara tertentu.

Memperkirakan risiko ini sering disebut dengan *game of skill* (mengandalkan keterampilan), karena perkiraannya didasarkan atas ketrampilan tertentu. Dari dua kategori di atas tergambar posisi *gharar*. Dalam risiko pasif, seperti *game of chance*, hanya mengandalkan faktor keberuntungan, sedangkan

---

<sup>98</sup> Sami I. al Suwailem, "Towards an Objective Measure of Gharar in Exchange", hlm. 64.

risiko responsif, seperti *game of skill*, memungkinkan adanya distribusi probabilitas *outcomes* dengan hubungan kausalitas yang logis. Ketidakpastian secara intrinsik terkandung dalam setiap aktivitas ekonomi, tetapi ketidakpastian kejadian tersebut akan selalu mengikuti asas kausalitas yang logis yang dapat mempengaruhi probabilitasnya. Hal ini berarti bahwa mencari keuntungan hanya dengan mengandalkan keberuntungan (*chance*) saja, seperti membeli lotre, akan menimbulkan dilusi atau pengharapan yang salah, sehingga telah pasti merupakan suatu transaksi yang *gharar* dan dilarang.<sup>99</sup>

Kategorisasi Suwailem, kemudian, mengkonstruksi hubungan relasional antara *game of skill* dan *game of chance* yang menggambarkan hubungan dari suatu transaksi keuangan itu "Hala!" atau "Haram", benar atau salah. Ini berarti bahwa risiko adalah sebuah konsekuensi dari aktivitas ekonomi sebagaimana ungkapan tidak menambil risiko, tidak pula akan mendapatkan keuntungan "no risk no return." Atas dasar prinsip ini, maka yang terpenting dan yang perlu dihindari adalah risiko yang memang tidak dapat diperkirakan, karena risiko seperti ini, dalam terminologi fikih, dikenal dengan istilah *gharar*. Rasulullah SAW secara tegas melarang *gharar*, karena benar-benar bersifat spekulatif.<sup>100</sup>

Dalam literatur keuangan, risiko, secara umum, diukur dengan *beta* ( $\beta$ ) atau standar deviasi ( $\sigma$ ). Namun ukuran tersebut tidak dapat menggambarkan "kepastian matematis" tentang keberbedaan yang "*gharar*" dan yang "bukan *gharar*." Oleh karena itu, ada tawaran untuk menggunakan alat ukur yang lain. Dalam analisis ekonomi, *gharar* dapat dijelaskan dengan ukuran

---

<sup>99</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 41.

<sup>100</sup> Sami I. al Suwailem, "Towards an Objective Measure of Gharar in Exchange", hlm.64.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Metode Analisis Penelitian

Penelitian ini berbentuk kajian teoritis dengan memakai analisis matematika yaitu Game teory (teori permainan) untuk mengkaji pengaruh masalah keagenan terhadap kontrak bisnis mudarabah, Model-model penelitian akan dikembangkan sesuai dengan strategi permainan yang berikut:

1. Permainan Berjumlah Nol (*Zero Sum Game*); adalah suatu permainan dengan jumlah kemenangan kedua belah pihak sama dengan (nol). Jumlah pembayaran yang diterima pemain yang menang sama dengan jumlah pembayaran yang dibayarkan oleh pemain yang kalah. kemenangan pihak yang satu merupakan kekalahan pihak yang lain.

**Contoh zero sum game:**

Asumsi bahwa;

$a_i$  = tindakan yang diambil pemain pertama,

$b_j$  = tindakan yang diambil pemain kedua,

$P_{ij}$  = *payoff* akibat interaksi kedua pemain.

Strategi

Permainan :

	$b_1$	...	$b_n$
$a_1$	$p_{11}$	...	$p_{1n}$
...	...	...	...
$a_m$	$p_{m1}$	...	$p_{mn}$

### Strategi Permainan

Keputusan bermain baris (kolom) tertentu dengan peluang (1) dan semua baris (kolom) yang lain dengan peluang (0) disebut dengan strategi murni (*pure strategy*) dari pemain pertama (kedua).

Setiap pemain tahu bahwa lawan main rasional dan memiliki tujuan yang sama, yaitu memaksimalkan *payoff* dari lawan, sehingga masing masing memilih keputusan dengan menggunakan kriteria minimax konservatif.

**2. Permainan Berjumlah tidak Nol (non zero sum game);** adalah permainan dengan total pembayaran masing-masing pemain tidak sama dengan nol.

**a. Maximin dan minimax serta nilai permainan**

1) Strategi Murni Maximin

$$\underline{v} = p_{rs} = \max_i \left[ \min_j (p_{ij}) \right]$$

2) Strategi Murni Minimax

$$\bar{v} = p_{tu} = \min_j \left[ \max_i (p_{ij}) \right]$$

Jika nilai minimax sama dengan nilai maximin, maka nilai ini disebut dengan titik pelana (*saddle point*), dan strategi murni minimax dan maximinnya disebut dengan strategi optimal.

$$\bar{v} > \underline{v}$$

### b. Strategi Campuran dan Harapan Payoff

Pemain pertama memutuskan untuk bermain dengan strategi *bariski* dengan peluang,  $x_i$  (dimana  $i = 1, 2, \dots, m$ ) dimana lebih dari satu  $x_i$  lebih besar dari nol.

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_i \\ \dots \\ x_m \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} X \text{ adalah strategi campuran} \\ \text{pemain pertama} \end{array}$$

$$\sum_{i=1}^m x_i = 1$$

Pemain kedua memutuskan bermain dengan menggunakan strategi kolom  $j$  dengan peluang,  $y_j$  (dimana  $j = 1, 2, \dots, n$ ) lebih dari satu  $y_j$  lebih besar dari nol.

$$Y = [y_1 \quad \dots \quad y_j \quad \dots \quad y_n]$$

Y adalah strategi campuran pemain kedua

$$\sum_{j=1}^n y_j = 1$$

$$E(\text{Payoff}) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_i y_j P_{ij}$$

#### 1) Strategi Maximin Optimal Pemain Pertama

$$X^* = \begin{bmatrix} x_1^* \\ \dots \\ x_i^* \\ \dots \\ x_m^* \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_i^* y_j P_{ij} \\ \text{Sebesar mungkin} \end{array}$$

## 2) Strategi Minimax Optimal Pemain Kedua

$$Y^* = [y_1^* \quad \dots \quad y_j^* \quad \dots \quad y_n^*]$$

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_i y_j^* P_{ij}$$

Sekecil mungkin

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_i^* y_j P_{ij} \geq v \quad \forall Y$$

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_i y_j^* P_{ij} \leq v \quad \forall X$$

$$E(\text{Payoff}) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_i^* y_j^* P_{ij} = v$$

Akibatnya: Permainan 2x2

**Langkah1:** Periksa adanya titik pelana dalam matriks *payoff*. Jika sedikitnya ada satu titik pelana, maka strategi minimax optimalnya adalah strategi murni. Jika tak ada titik pelana lakukan langkah 2.

**Langkah2:** Strategi minimax optimal untuk pemain pertama dan kedua adalah sebagai berikut:

$$x_1^* = \frac{P_{22} - P_{21}}{P_{11} + P_{22} - P_{12} - P_{21}} \quad x_2^* = 1 - x_1^*$$

$$y_1^* = \frac{P_{22} - P_{12}}{P_{11} + P_{22} - P_{12} - P_{21}} \quad y_2^* = 1 - y_1^*$$

**Langkah3:** Menghitung nilai permainan

$$v = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 x_i^* y_j^* P_{ij}$$

## 3) Dominansi

Suatu usaha untuk mengurangi ukuran matriks *payoff*;

- Baris ke- $i$  mendominasi baris ke- $k$  dalam matriks *payoff*, jika  $P_{ij} \geq P_{kj}$  untuk  $j = 1, 2, \dots, n$ .  
\* Bila ini terjadi, baris ke- $k$  dapat dieliminasi dari proses perhitungan.
- Kolom ke- $j$  mendominasi kolom ke- $k$  dalam matriks *payoff*,  $P_{ij} \geq P_{ik}$  untuk  $i = 1, 2, \dots, m$ .  
\* Bila ini terjadi, kolom ke- $k$  dapat dieliminasi dari proses perhitungan.

#### 4) Perluasan Dominansi

Perihal dominansi dapat diperluas pada kasus dimana suatu baris dapat didominasi oleh kombinasi konvex (convex combination) baris-baris yang lain.<sup>104</sup>

$$\sum_{i=1; i \neq k}^m \lambda_i p_{ij} \geq p_{kj} \quad j=1, 2, \dots, n \quad \sum_{i=1; i \neq k}^m \lambda_i = 1$$

Suatu kolom dapat didominasi oleh kombinasi konvex (convex combination) kolom-kolom yang lain.

$$p_{ik} \geq \sum_{j=1; j \neq k}^n \lambda_j p_{ij} \quad i=1, 2, \dots, m \quad \sum_{j=1; j \neq k}^n \lambda_j = 1$$

3. Dilema Narapidana (*Prisoner's Dilemma*); Teori permainan pada 1970-an diperluas hingga mencakup bidang biologi, terutama dalam teori evolusi.<sup>105</sup> Dengan ditemukan permainan Dilema Narapidana yang dianggap sebuah istilah untuk menggambarkan interaksi, baik antara individu dan individu maupun kelompok dan kelompok dalam bentuk suatu permainan sederhana. Gagasan permainannya adalah untuk menirukan konflik-konflik yang ada dalam dunia nyata, antara

<sup>104</sup> Douglas G. Baird, Robert Gertner dan Randal Picker, *Game theory and the Law* (Cambridge: Harvard University Press, 1994), hlm. 25-30.

<sup>105</sup> Vernon Smith, "Effect of Market Organization on Competitive Equilibrium", *Quarterly Journal of Economy*, Vol.78, No. 2, May 1964, hlm. 111-137.

pandangan pemenang memperoleh segalanya, dan perlunya kerja sama dan kompromi untuk memperoleh semuanya itu.

Berikut ini adalah skenario dasar dari Dilema Narapidana. Dua narapidana (napi) diketahui telah melakukan jenis kejahatan X. Akan tetapi, polisi menduga mereka telah melakukan suatu jenis kejahatan Y yang lebih serius. Kedua napi lantas ditempatkan dalam sel terpisah dan masing-masing diberikan tawaran sebagai berikut:

- Napi yang bersaksi melawan napi yang lainnya terkait dengan kejahatan Y akan dibebaskan, sementara napi lainnya akan dipenjara selama 20 tahun. Ini disebut "*sucker's payoff*"
- Apabila keduanya menyangkal, atau saling bersaksi terhadap yang lainnya, keduanya akan mendapat hukuman 5 tahun penjara.
- Apabila keduanya bungkam, masing-masing akan menjalani hukuman 1 tahun penjara.

Berdasarkan tawaran di atas, kedua napi pada dasarnya mendapat dua pilihan untuk bekerja sama: tetap diam atau untuk berkhianat. Bekerja sama berarti bahwa napi bersangkutan boleh jadi mendekam di penjara selama 1 atau 5 tahun. Akan tetapi, apabila dia berkhianat, ia dapat menjalani hukuman 0 atau 20 tahun, tergantung pengakuan napi lainnya.

Karena masing-masing napi tidak tahu pilihan apa yang diambil napi lainnya (keduanya berada dalam sel terpisah dan tidak dapat berkomunikasi satu sama lain) pilihan yang rasional, menurut aturan bertahan hidup Charles Darwin adalah pilihan yang paling menguntungkan. Hal ini juga berkaitan dengan kaidah *survival of the fittest*, yaitu memaksimalkan kemungkinan terbaik (nol tahun di penjara) dan meminimalisasi kemungkinan terburuk (5 atau 20) tahun di penjara.

- **Permainan Kooperatif dan Nonkooperatif:**

Untuk permainan n-pihak dapat terjadi kerja sama antar pemain tetapi tidak dengan semua pemain. Suatu kerja sama yang terjadi antara para pemain disebut koalisi atau permainan Kooperatif. Dalam permainan nonkooperatif, Nash menemukan bahwa jika harapan semua pemain terpenuhi, setiap pemain tidak akan mau mengubah strategi karena mereka akan mengalami kerugian. Hasilnya adalah suatu *equilibrium* 'keseimbangan' yang sekarang disebut sebagai Keseimbangan Nash (*Nash equilibrium*).<sup>106</sup> Karya Nash bisa menerangi keputusan-keputusan bisnis dalam pasar yang penuh persaingan, teori makroekonomi untuk kebijakan ekonomi, ekonomi lingkungan dan sumberdaya, teori perdagangan luar negeri, ekonomi informasi, dan bidang lainnya. Para politisi juga pasti menyukai teori ini karena bisa menunjukkan bagaimana kepentingan pribadi yang "rasional" bisa merugikan semua orang.

#### 4. Prior Probabilitas

Penelitian ini dalam analisis model-model akan memasukan nilai "probabilitas" yang berdasarkan prior probabilitas; yaitu probabilitas yang disusun berdasarkan perhitungan yang rasional (akal), bukan atas dasar pengalaman. Contoh: untuk menentukan beberapa kemungkinan mata dadu yang bakal keluar, maka mempunyai kemungkinan  $1/6$ , karena sebuah dadu mempunyai enam muka. Sebagai contoh lain; bila dua mata uang yang dilemparkan, maka kemungkinan jatuh dua kali sisi depannya adalah  $(1/2 * 1/2 = 1/4)$ .

#### 5. Asumsi Rasionalitas

Konsep rasionalitas ini telah mengakar kuat sejak masa neo klasik. Gagasan awal konsep ini sebenarnya muncul dari Jeremy

---

<sup>106</sup> Karl Sigmund, *Game of Life Exporations in Ecology, Evolution, and Behaviour* (Oxford: Oxford University Press, 9 September 1993), hlm. 28

Bentham, meskipun banyak ekonom menyangkal bahwa konsep ini dirujuk dari ide (Adam Smith). Menurut Bentham, tindakan rasional manusia adalah pemuasan diri untuk memperoleh kesenangan dan menghindari rasa sakit, bukan semata-mata sebagai cara pemenuhan motif ekonomi manusia dalam pasar.<sup>107</sup>

#### a. Jenis Rasionalitas

Ada dua jenis rasionalitas, yaitu rasionalitas kepentingan pribadi (*self interest rationality*) dan (*present-aim rationality*).

##### 1) Rasionalitas Kepentingan Pribadi

Prinsip pertama dalam ilmu ekonomi menurut Edgeworth adalah bahwa setiap pihak digerakkan hanya oleh kepentingan pribadi. Hal ini mungkin saja benar pada masa-masa Edgeworth, tapi salah satu pencapaian dari teori utilitas modern adalah pembebasan ilmu ekonomi dari prinsip pertama yang meragukan tersebut.

Kepentingan pribadi tidak harus selalu berarti memperbanyak kekayaan seseorang dalam satuan mata uang tertentu, tetapi berasumsi bahwa individu mengejar berbagai tujuan, bukan hanya memperbanyak kekayaan secara moneter. Dengan demikian kepentingan pribadi sekurang-kurangnya mencakup tujuan-tujuan yang berhubungan dengan prestise, persahabatan, cinta, kekuasaan, menolong sesama, penciptaan karya seni, dan lain-lain. Manusia dapat juga mempertimbangkan kepentingan pribadi yang tercerahkan, dimana individu-individu dalam rangka untuk mencapai sesuatu yang menjadikan mereka lebih baik, pada saat yang sama membuat orang-orang di sekelilingnya menjadi lebih baik pula.

##### 2) *Present -aim Rationality*

Teori utilitas modern yang aksiomatis tidak berasumsi bahwa manusia bersikap mementingkan kepentingan pribadinya.

---

<sup>107</sup>Anita Rahmawaty, *Ekonomi Mikro Islam* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011), hlm. 54.

Teori ini hanya berasumsi bahwa manusia menyesuaikan preferensinya dengan sejumlah aksioma; preferensi-preferensi tersebut harus konsisten. Individu-individu menyesuaikan dirinya dengan aksioma-aksioma ini tanpa harus menjadi kepentingan pribadi.<sup>108</sup>

#### b. Konsep Rasionalitas dalam Perspektif Islam

Jika dalam ekonomi konvensional, manusia disebut rasional secara ekonomi jika selalu memaksimalkan utility untuk konsumen dan keuntungan untuk produsen, maka dalam ekonomi Islam seorang pelaku ekonomi, baik produsen maupun konsumen, akan selalu berusaha memaksimalkan mashlahah. Konsep rasionalitas dalam ekonomi syariah lebih luas dimensinya daripada ekonomi konvensional. Rasionalitas ekonomi dalam Islam diarahkan sebagai dasar perilaku kaum muslimin yang mempertimbangkan kepentingan diri, sosial, dan pengabdian kepada Allah.

Beberapa pakar ekonom muslim membuat batasan terhadap rasionalitas dalam ekonomi syariah. Rasionalitas dalam ekonomi syariah tidak hanya didasarkan kepada pemuasan nilai material didunia, tetapi mempertimbangkan pula aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Respek terhadap pilihan-pilihan logis ekonomi dan faktor-faktor eksternal, seperti tindakan altruis dan harmoni sosial,
- 2) Memasukkan dimensi waktu yang melampaui horizon duniawi sehingga segala kegiatan ekonomi berorientasi dunia dan akhirat,
- 3) Memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariah dan harus sebuah penghasilan halal, dan

---

<sup>108</sup> A. Karim Adiwarmam, *Ekonomi Mikro Islami* ( Jakarta: IIT Indonesia, 2002), hlm29-30.

- 4) Usaha-usaha untuk mencapai falah, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>109</sup>

## B. Model-model Penelitian

Penelitian ini berbentuk kajian teoritis terhadap kontrak bisnis mudarabah dan masalah keagenan yang berinteraksi dengan masalah-masalah berikut:

- 1) *Gharar* dan jaminan modal dalam keadaan mudarabah mengalami kerugian.
- 2) Proposisi rasio bagi hasil (*Profit Sharing Ratio-PSR*) sebagai perangkat penyaringan.
- 3) Optimal kontrak mudarabah dengan *moral hazard*.
- 4) Optimal kontrak mudarabah dengan informasi simetris dan informasi asimetris.
- 5) Masalah *moral hazard* dan pemantauan (*monitoring*)
- 6) Dominasi kontrak mudarabah dalam sistem *dual bank*.

Pada dasarnya penelitian ini akan mengembangkan model-model matematika dengan teori permainan seperti berikut:

### 1. Model *Gharar* dan Jaminan Modal dalam Keadaan Mudarabah Mengalami Kerugian

Penelitian Suwailem<sup>110</sup> tentang *hedging* pada tahun 2007, telah menjelaskan secara rinci teori yang dikembangkan mengenai *gharar* untuk tercapai tujuannya dalam mengembangkan kontrak bisnis Islam. Penelitian tersebut tidak membahas secara kusus kontrak mudarabah dan bagaimana bisa menyelesaikan masalah *gharar* yang terjadi antara mudarib dan shahibul maal? karena pihak mudarib yang telah diberikan kepercayaan tidak bisa

<sup>109</sup> P3EI, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 28-31.

<sup>110</sup> Samy Ibrahyym al Suwylim, *Al Thawt fi al Tmwyyal al Islmyy*, hlm. 81-83.

menjalankan tugasnya sesuai syariah Islam atau mengalami keadaan usaha yang gagal. Hal lain, Suwailem tidak menjelaskan secara khusus hubungan antara *gharar* dan jaminan ketika perbankan syariah melikuidasikan jaminan dalam keadaan mudarabah mengalami kerugian, *Gharar* dalam teori Suwailem yang bisa diterima secara fikih adalah:


- 1) *Negligible* الغرر اليسير,
- 2) *Inevitable* الغرر الذي لا يمكن التحرز منه, dan
- 3) *Unintentional* غير المقصود.<sup>111</sup>

Teori *gharar* tersebut menganggap sebuah transaksi bermuatan *gharar* apabila mencerminkan strategi permainan berjumlah nol yang berarti bahwa kekalahan satu pihak permainan adalah kemenangan pihak yang lain. Pertukaran dalam permainan ini adalah dibagi menjadi tiga yaitu: a) Pertukaran yang positif, b) Pertukaran yang berjumlah nol, dan c) Pertukaran yang tidak berjumlah nol (*non-zero*).

- a) **Pertukaran yang positif**, ialah memuaskan kepentingan dua belah pihak dalam arti menang bersama atau kalah bersama. Hal itu, bisa tercermin dalam kontrak mudarabah dalam keadaan *complete information* dengan tujuan dapat keuntungan yang bersama antara mudarib dan shaibul maal sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati dalam kontrak tanpa *gharar*. (Lihat Gambar 1)


---

<sup>111</sup> Husyin Hamyyd Hasan, *Hukumul Syari'ah al Islamiyyh fi U'qudul T'myyn (Dirisah Muqrnah bil Qanwn al-Madany)*, hlm. 464-469.




**Gambar 1: Pertukaran yang Positif**

- b) **Pertukaran yang Berjumlah Nol**, Pertukaran yang mencerminkan kemenangan salah satu pemain adalah kekalahan pemain yang lain. Dalam hal ini, tidak terdapat kemungkinan menang dua belah pihak. Pertukaran jenis ini tidak menguntungkan dua belah pihak dan Optimal Pareto tidak menganjurkan masuk dalam permainan seperti itu, sebenarnya ((syariah telah mengenal permainan ini dengan nama *gharar* dan melarang orang Islam ikut permainan tersebut sebelum Pareto)). (Lihat Gambar 2)



Gambar 2: Pertukaran yang Berjumlah Nol

- c) Pertukaran yang tidak Berjumlah Nol, ialah pertukaran yang terdapat dalamnya kemungkinan (nol), dalam kata lain ada kemungkinan menang dua belah pihak atau kemenangan salah satu pihak dan kekalahan pihak yang lain. (Lihat Gambar 7)



Gambar 3: Pertukaran yang tidak Berjumlah Nol

Dalam penjelasannya Suwailem<sup>112</sup> menganggap bahwa pertukaran positif adalah diterima secara mutlak oleh para fukaha, dan pertukaran nol tidak diterima oleh fukaha dan pertukaran yang berjumlah tidak nol bisa diterima sesuai dengan hasil permainan, apabila kemungkinan (probabilitas) positif ialah yang mendominasi nilai pertukaran maka dianggap halal, atau sebaliknya maka dianggap haram hukumnya.

Sesuai asumsi di atas, maka kontrak mudarabah adalah sebuah kontrak yang positif Pertukaran bisa diterima secara fikih dan teori keuangan Islam. Dengan syarat bahwa dua belah pihak menjalankan amanah dan tujuan kontrak sesuai dengan syariah, akan tetapi dalam praktik terdapat banyak masalah yang membuat kontrak ini ditinggalkan oleh bank syariah karena hubungan antara mudarib dan shahibul maal berubah menjadi permainan *zero-sum game* oleh pihak mudarib serta terjadi *gharar* pada pihak bank syariah. Sebenarnya masuknya *moral hazard* dan informasi asimetris mengubah sebuah kontrak yang telah lama digunakan oleh penganut agama Islam sejak Masa Nabi SAW menjadi sebuah kontrak yang ditinggalkan oleh bank syariah di Indonesia sebagai Negara Islam terbesar di dunia atau bank syariah di Negara-negara Islam yang lain. Kerugian yang dihadapi oleh bank syariah karena keterbatasan informasi mengenai mudarib serta hasil usahanya membuat kontrak ini menghadapi situasi kegagalan pasar.

Pihak bank syariah mengambil banyak langkah atau cara untuk memastikan bahwa modal yang disalurkan dan keuntungan yang diharapkan dari modal tersebut dapat diperoleh sebagaimana yang telah tercantum dalam kontrak.

Keadaan ini biasanya diwujudkan melalui jaminan baik dari mudarib sendiri maupun ada dari pihak ketiga, walaupun sebenarnya dalam fikih Islam tidak dituntut untuk meminta jaminan kepada mudarib, akan tetapi perbankan syariah pada

---

<sup>112</sup> Samy Ibrahyym al Suwylim, *Al Thawaf fi al Tmwyyal al Islmyy*, hlm. 83.

umumnya meminta berupa bentuk jaminan, hal ini dilakukan pihak bank syariah untuk menegaskan jaminan tersebut ada hanya untuk memastikan kembalinya modal, sebab dana yang diberikan kepada mudarib itu adalah pada umumnya dana yang dihimpun dari masyarakat luas. Jaminan pembiayaan mudarabah merupakan tuntutan kepada mudarib untuk mengembalikan modal shahibul maal dalam keadaan semula baik untung maupun rugi.<sup>113</sup>

## 2. Model Proposisi Rasio Bagi Hasil (PSR) Sebagai Perangkat Penyaringan

Penelitian Casamatta<sup>114</sup> mengasumsikan bahwa kekayaan yang diharapkan oleh pengusaha, yaitu rasio bagi hasil (*profit Sharing Ration-PSR*) sebagai perangkat pemantauan (*monitoring device*), karena (PSR) dianggap sesuai asumsinya sebuah motivasi yang mendorong pengusaha bekerja sekeras mungkin untuk membesarkan kekayaannya.

Penelitian kaouther<sup>115</sup> telah mengusulkan mengembangkan kerangka teori dalam kontrak bagi hasil dimana dapat digunakan sebagai perangkat penyaringan pada tahap negosiasi.

Disisi lain, dalam kontrak mudarabah kekayaan mudarib tergantung pada besarnya (PSR) yang telah dinegosiasikan pada tahap awal kontrak. oleh karena itu, penelitian ini bisa mengasumsikan bahwa tingkat (PSR) dapat memainkan peran penting dalam memilih mudarib dan berhubungan secara langsung dengan risiko memilih mudarib.

---

<sup>113</sup> A. Karim Adiwarmam, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 177.

<sup>114</sup> Catherine Casamatta, "Financing and Advising: Optimal Financial Contract with Venture Capotalists", *The Journal of Finance*, Vol. 58, No. 5, 2008, hlm. 2059-2085.

<sup>115</sup> Kaouther Jouaber, "A Theory of Profit Sharing Ratio under Adverse Selection: The Case of Islamic Venture Capital", hlm.16.

## BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

### A. Bisnis Mudarabah Yang Mengalami Kerugian

Jaminan atau penjamin dari mudarib kepada pihak bank syariah bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko-risiko seperti mudarib tidak mempergunakan dana yang diberikan sebagaimana mestinya atau hanya memberikan keuntungan pembiayaan tersebut kepada dirinya pribadi saja atau yang dikenal dengan *moral hazard*. Maka bank syariah dapat menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada nasabah/mudarib antara lain:

- 1) Menetapkan syarat agar jumlah atau nilai jaminannya lebih besar dari modal yang dipinjam oleh mudarib.
- 2) Menetapkan syarat agar mudarib melakukan bisnis yang risikonya lebih rendah.
- 3) Menetapkan syarat agar mudarib melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan.
- 4) Menetapkan syarat agar mudarib melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah.<sup>130</sup>

Penyerahan jaminan untuk pembiayaan mudarabah ini harus dipenuhi oleh mudarib kepada bank syariah dalam rangka mengamankan dana masyarakat dan kepercayaan yang diberikan terhadap bank syariah sebagai pengelola uang yang terhimpun.

Jaminan pembiayaan mudarabah merupakan tuntutan kepada mudarib untuk mengembalikan modal shahibul maal dalam keadaan semula baik untung maupun rugi. Pihak bank syariah mengambil banyak langkah atau cara untuk memastikan bahwa modal yang disalurkan dan keuntungan yang diharapkan dari

---

<sup>130</sup> A. Karim Adiwarmarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, hlm. 214.

modal tersebut dapat diperoleh sebagaimana yang telah tercantum dalam kontrak.

Keadaan ini biasanya diwujudkan melalui jaminan baik dari mudarib sendiri maupun dari pihak ketiga yang menjaminkannya, walaupun sebenarnya dalam fikih Islam tidak dituntut untuk meminta jaminan kepada mudarib, akan tetapi pihak bank syariah menegaskan jaminan tersebut ada hanya untuk memastikan kembalinya modal, sebab dana yang diberikan kepada mudarib itu adalah pada umumnya dana yang dihimpun dari masyarakat luas.<sup>131</sup>

Maka untuk memastikan kinerja mudarib sesuai dengan syarat-syarat yang terdapat dalam kontrak, biasanya pihak bank mempersyaratkan bagi pemohon pembiayaan mudarabah untuk menyatakan jenis jaminan yang dapat mereka berikan kepada bank syariah.<sup>132</sup>

Pihak bank biasanya akan lebih mudah untuk memberikan pembiayaan kepada pihak mudarib bila pihak bank sudah mengenal mudarib terlebih dahulu seperti bila mudarib adalah merupakan nasabah penabung di bank bersangkutan, pada simpanan deposito mudarib bisa dijadikan sebagai jaminan kepada pihak bank.<sup>133</sup>

Dalam hal ini mudarib akan mendapatkan minimal dua keuntungan pertama dalam hal depositonya, ia akan mendapatkan bagi hasil dari bank atas keuntungan yang di dapat oleh bank, dan yang kedua mudarib akan memperoleh tambahan modal dari pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk usahanya. Keuntungan atau kemudahan yang di dapat oleh pihak bank bahwa

---

<sup>131</sup> Fachruddin, "Analisis Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dengan Prinsip Mudharabah Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan", hlm. 89-92.

<sup>132</sup> Abdullah Saed, *Bank Islam Dan Bunga, Suatu Kritis Larangan Riba Dan Interpretasi Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 86.

<sup>133</sup> Abdul Ghofur Ansory, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 148-149.

jaminan tambahan berupa deposito mudarib berada pada bank yang bersangkutan sehingga bank lebih mendapat kepastian bagi pelunasan hutang mudarib dikemudian hari sesuai dengan akad pembiayaan.

Dengan keuntungan yang didapat oleh bank merupakan keuntungan juga pihak nasabah dan berpengaruh kepada besarnya nilai bagi hasil yang diterima oleh kedua belah pihak sehingga akan menarik minat masyarakat lainnya untuk menyimpan atau menginvestasikan uangnya pada bank syariah tersebut karena otomatis dana yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat juga lebih besar.<sup>134</sup>

Terhadap keadaan mudarib tertentu dan pihak bank telah memiliki keyakinan yang cukup terhadap kemampuannya maka bank dapat menerima jaminan tambahan yang diberikan oleh mudarib berupa proyek yang dibiayai dari pembiayaan yang diberikan bank tersebut, juga dengan hak tagih dari mudarib yang timbul dalam usahanya tersebut. Untuk lebih menjamin pengembalian dana yang diberikan pihak bank kepada mudarib, pihak bank dapat menyarankan kepada mudarib supaya untuk memasukkan proyek pembiayaan atau usaha yang dikelola mudarib tersebut ke asuransi seperti syariah Takaful, hal ini berguna untuk menjamin ketika sewaktu-waktu mudarib mengalami musibah maka pihak asuransi akan melunasi hutangnya, dengan kata lain tagihan hutang dari mudarib tersebut akan beralih kepada pihak asuransi sebagai pihak ketiga.<sup>135</sup>

Di dalam praktik transaksi mudarabah, kewajiban mudarib untuk memberikan jaminan masih terjadi perbedaan pendapat antara kalangan ulama Islam, menurut ulama klasik dalam

---

<sup>134</sup> Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 261.

<sup>135</sup> Fachruddin, "Analisis Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dengan Prinsip Mudharabah Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan", hlm. 89-92.

perjanjian mudarabah tidak diperlukan dan tidak dibenarkan adanya jaminan. Tidak etis lembaga keuangan syariah meminta jaminan dalam hal perjanjian kerjasama mudarabah. Namun, pada praktik kegiatan ekonomi modern dalam transaksi mudarabah khususnya di Indonesia seorang mudarib akan dibebani dengan jaminan.

Bank syariah dalam menyalurkan dana dengan system pembiayaan mudarabah adalah dengan memperhatikan beberapa faktor salah satunya ialah jaminan, jaminan salah satu faktor yang penting dalam mekanisma perangkat penyaringan dalam kontrak mudarabah<sup>136</sup>.

Model jaminan modal mudarabah oleh mudarib pada keadaan kontrak mudarabah menghadapi situasi kerugian bertujuan untuk mengetahui secara pasti apakah jaminan modal dalam keadaan tersebut sebuah bentuk *gharar*? dan mengetahui jenis pertukaran pada situasi tersebut; yaitu apakah jaminan modal ketika mudarabah mengalami kerugian akan mengubah mudarabah dari sebuah pertukaran positif menjadi pertukaran yang berjumlah nol (*zero sum game*) diharamkan oleh syariah? atau berubah menjadi pertukaran yang tidak berjumlah nol (*non zero sum game*)? Pertukaran yang tidak berjumlah nol dibolehkan oleh ajaran agama Islam apabila probabilitas mendapatkan hasil positif (keuntungan) untuk dua belah pihak kontrak mendominasi nilai sebuah pertukaran.

Model permainan yang akan didesain dalam penelitian ini mengasumsi bahwa terdapat dua pemain, yaitu shahibul maal (A) dan mudarib (B). Shahibul maal (A) memberikan modal sebesar (M) kepada mudarib (B), dalam hal ini (M) berbentuk uang tunai, dan (B) memberikan sebuah jaminan (J) kepada (A). Jaminan tersebut bisa berbentuk (harta tidak bergerak, deposito bank

---

<sup>136</sup> Muhammad, "Atribut Proyek dan Mudharib dalam Pembiayaan Mudharabah pada Bank syariah di Indonesia", hlm. 245

syariah, atau jaminan pihak ketiga) dan jaminan tersebut ( $J \geq M$ ), dengan asumsi bahwa nilai permainan sebesar ( $V$ ), maka

- 1) Apabila ( $V > 0$ ), maka pemain (A) akan mendapat keuntungan ( $G$ ).
- 2) Apabila ( $V < 0$ ), maka pemain (B) akan mendapat kerugian ( $R$ ).
- 3) Apabila ( $V = 0$ ), maka dua pemain (A) dan (B) tidak dapat keuntungan atau kerugian.

Dengan catatan bahwa:

- a. Pada keadaan ( $V > 0$ ), pemain (A) akan mendapatkan (Modal ( $M$ ) + keuntungan sesuai nisbah bagi hasil) dan (B) akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati pada awal akad mudarabah.
- b. Pada keadaan ( $V < 0$ ), pemain (A) akan dapat modal ( $M$ ) dan (B) akan mendapatkan ( $J - R$ ).

Permainan yang tercermin adalah sebuah pertukaran yang tidak berjumlah nol, yaitu terdapat kemungkinan menang dua belah pihak atau kemenangan salah satu pihak dan kekalahan pihak lain. Dengan kata lain, ketika mudarib mendapat keuntungan maka dua belah pihak kontrak mudarabah akan dapat bagian dari keuntungan sesuai nisbah bagi hasil dan modal mudarabah akan dikembalikan kepada shahibul maal.

Pertukaran yang tidak berjumlah nol dianggap bukan *gharar* dan diterima oleh syariah, apabila probabilitas positif ialah yang mendominasi nilai pertukaran maka dianggap halal, atau sebaliknya maka dianggap haram hukumnya, untuk menguji apakah probabilitas pertukaran yang tidak berjumlah nol.

Hasil analisis permainan menunjukkan bahwa probabilitas positif (keuntungan) lebih besar daripada probabilitas negative. Dengan kata lain, sesuai dengan teori *gharar* Suwailem, maka jaminan atas modal kontrak dalam keadaan mudarabah mengalami kerugian bukan sebuah tindakan berbentuk *gharar*.

Salah satu karakteristik pasar kredit konvensional ialah tingginya aspek ketidakseimbangan informasi yang dimiliki lembaga keuangan (bank) dan peminjam (pengusaha). Dalam masalah *adverse selection* khususnya, bank syariah lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih proyek mudarabah dibandingkan dengan bank konvensional ketika memberi hutang (riba), dengan demikian risiko kegagalan kredit bank konvensional lebih besar dibandingkan bank syariah.

## 2. Analisis Model *Gharar* dan Jaminan dari Perspektif Syariah

Dalam konteks pembiayaan mudarabah hubungan antara pihak bank (shahibul maal) dengan pihak nasabah (mudarib) di dasarkan pada prinsip kepercayaan (*amanah*), maksudnya pengelola dana (mudarib) dipercaya untuk mengelola modal mudarabah dan tidak dikenakan ganti rugi (jaminan) atas kerusakan, kemusnahan, atau kerugian yang menimpa modal mudarabah selama tidak disebabkan atas kelalaian, kecerobohan atau tindakannya yang melanggar syarat dalam perjanjian.

Mudarabah adalah kesepakatan antara shahibul maal untuk menyertakan modalnya kepada pengusaha (mudarib) untuk diinvestasikan, sedangkan keuntungan yang diperoleh menjadikan milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama.

Atas dasar prinsip diatas, pihak pemilik modal (shahibul maal) pada prinsipnya tidak dapat menuntut jaminan apa pun dari mudarib untuk mengembalikan modal atau modal dengan keuntungan. Jika pihak shahibul maal mempersyaratkan pemberian jaminan dari mudarib dan menyatakan hal itu dalam syarat kontrak, maka kontrak mudarabah tersebut menurut mayoritas ulama tidak sah karena bertentangan dengan prinsip dasar akad, yaitu (*amanah*) dalam kontrak mudarabah.

Salah satu asas subyektif dalam perjanjian mudarabah adalah shahibul maal tidak dapat meminta jaminan dari mudarib atas pengambilan investasinya. Persyaratan yang demikian dalam

perjanjian mudarabah mengakibatkan perjanjian batal dan tidak berlaku.<sup>137</sup>

Selain itu, bank tidak diperkenankan untuk meminta jaminan, karena dalam mudarabah berlaku asas bahwa baik shahibul maal maupun mudarib keduanya harus menanggung risiko. Keharusan pemberian jaminan atas modal oleh pengusaha (mudarib) kepada bank syariah (shahibul maal) berarti hanya mudarib yang menanggung risiko bila terjadi kerugian, sedang bank akan terbebas untuk menanggung rugi karena ada sumber untuk menutupi risiko tersebut, yakni hasil penjualan jaminan.<sup>138</sup>

Menurut A. Adiwarmanto Karim, modus mudarabah seperti ini tidak efisien lagi dan kecil kemungkinannya untuk dapat diterapkan oleh bank, karena beberapa hal:

- 1) Sistem kerja pada bank adalah investasi berkelompok, dimana mereka tidak saling mengenal. Jadi kecil sekali kemungkinannya terjadi hubungan yang langsung dan personal,
- 2) Banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga diperlukan puluhan bahkan ratus ribuan shahibul maal untuk sama-sama menjadi penyandang dana untuk satu proyek tertentu; dan
- 3) Lemahnya disiplin terhadap ajaran Islam menyebabkan sulitnya bank memperoleh amanan keamanan atas modal yang disalurkan.

Untuk mengatasi masalah tersebut ulama kontemporer melakukan inovasi baru terhadap mudarabah dengan melibatkan tiga pihak. Pihak yang terlibat dalam kerjasama ini meliputi: (1) Pihak yang menyimpan dana (*depositor*), (2) Pihak yang membutuhkan dana atau pengusaha (*debitur*) dan (3) Pihak yang mempertemukan keduanya (bank syariah).

<sup>137</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukan dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pt. Pustaka Grafiti, 1999), hlm. 31

<sup>138</sup> *Ibid*, hlm. 50.

- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan.

*Rasio bagi hasil tidak dapat digunakan sebagai perangkat penyaringan dalam mendeteksi kualitas mudarib, yaitu mudarib berkualitas bagus dan mudarib berkualitas lemon.*

Sesuai dengan asumsi yang telah dijelaskan (bank syariah mendeteksi kualitas proyek sejak awal), bank syariah akan memberikan perhatian waktu kesepakatan kontrak atas PSR ( $\Omega$ ) yang tetap dan risiko dari kontrak itu sendiri (kontrak mudarabah). Pada saat yang sama, rasio bagi hasil PSR ( $\Omega$ ) dapat mempengaruhi risiko dari kontrak dengan menyortir jenis mudarib yang bagus (*adverse selection*) atau mempengaruhi tindakan mudarib efek insentif (*incentive effect*). Kedua efek tersebut berasal dari informasi pasar yang tidak sempurna tentang jenis mudarib ketika bank syariah mengevaluasi kontrak mudarabah.

Aspek *adverse selection* untuk (PSR) merupakan konsekuensi dari berbagi jenis mudarib yang memiliki probabilitas yang berbeda (tinggi) atau (rendah), yang diharapkan oleh bank syariah jelas tergantung pada "probabilitas tinggi" memilih mudarib berkualitas bagus. Akibatnya, bank syariah sebagai shahibul maal ingin mengidentifikasi mudarib yang layak untuk melaksanakan proyek dengan kualitas dan kinerja yang tinggi.

## **B. Analisis Dominasi Kontrak Mudarabah dalam Sistem Dual Bank**

Abad ke 20, telah menyaksikan kebangkitan dalam kepatuhan praktik syariah yang mendasar di seluruh dunia, salah satu konsekuensi dari kebangkitan tersebut adalah Islamisasi sektor keuangan di banyak Negara Islam, dan tingkat Islamisasi sektor ini

bervariasi secara dramatis di seluruh Negara-negara Islam. Republik Islam Iran dan Pakistan telah mengubah seluruh sektor keuangan dari konvensional menjadi sesuai syariah Islam. Malaysia, Arab Saudi dan beberapa Negara Islam lainnya seperti Indonesia telah mengembangkan *dual bank system* dimana perbankan syariah hidup berdampingan dengan lembaga keuangan konvensional, dan kedua jenis lembaga keuangan diatur oleh Otoritas Moneter Negara.

Sistem perbankan syariah Indonesia dimulai tahun 1992 dengan digulirkannya UU No. 7/1992 yang memungkinkan bank menjalankan operasional bisnisnya dengan sistem bagi hasil. Pada tahun yang sama lahir bank syariah pertama di Indonesia, Bank Syariah Muamalat Indonesia (BMI). Hingga tahun 1998 praktis bank syariah tidak berkembang. Baru setelah diluncurkan *dual banking system* melalui UU No. 10/1998,<sup>142</sup> sektor perbankan syariah mulai mengilat naik, dalam 15 tahun sejak diberlakukan *dual banking System*, pelaku bank syariah bertambah menjadi 11 bank.

Sebenarnya, literatur ekonomi Islam sangat mengkritik perilaku bank syariah yang dalam praktiknya meniru sistem konvensional dengan dominasi kontrak murabaha, kritikan yang paling tajam yang pernah dilontarkan terdapat dalam penelitian Ahmad:<sup>143</sup>

Dalam model yang dihadirkan penelitian ini akan ditampilkan persis jenis agen ekonomi yang dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan ekonomi syariah, yaitu jenis muslim yang saleh, asumsi dari model termotivasi oleh pertimbangan keagamaan dan teoritis, serta bukti empiris. Sebenarnya

---

<sup>142</sup> Sambutan Menteri Keuangan dengan disetujui rancangan UU tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dalam UU Perbankan (Jakarta: Sinar Grafika, 1999, hlm. 2-3.

<sup>143</sup> Shaikh Mahmud Ahmed, *Towards Interest-Free Banking* (New Delhi: International Islamic Publishers, 1989), hlm. 19.

dan telah menganalisis kemungkinan kerja sama antara dua mudarib untuk tujuan menyempunikan informasi hasil mudarabah. Penelitian ini menemukan bahwa permainan diperiode kedua menjadi non-kooperatif, Hal tersebut akan menguntungkan bank syariah untuk mengamati dua kontrak mudarabah tersebut dan akan melihat secara jelas terdapat kelalaian dari mudarib, serta menentukan waktu yang tepat untuk mengaudit sebuah kontrak mudarabah dan bisa menjadi sebuah cara untuk menggantikan model audit acak yang telah dijelaskan pada model-model sebelumnya.

Asumsi model *moral hazard* dan pemantauan belum dikaji secara keseluruhan oleh para ulama syariah terutama masalah pemantauan dan perbandingan antara dua kontrak mudarabah, karena terdapat kemungkinan pertentangan dengan ayat Al Qur'an yang melarang dengan tegas aktivitas (memata-matai) yang ditujukan kepada kaum muslimin. Allah berfirman, artinya;  
"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain (tajassus).."  
(Q.S, Al-Hujurat [49]:12).

## BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### A. Kesimpulan

- 1) Masalah bisnis mudarabah ketika kepentingan mudarib bertentangan dengan shahibul maal sehingga mudarib bertindak mengabaikan kontraktual dan terdorong untuk bertindak tidak berdasarkan kepentingan shahibul maal. Hasil optimal kontrak mudarabah dengan *moral hazard* menunjukkan bahwa masuknya imbalan memaksimalkan kekayaan mudarib dan audit kontrak mudarabah sebagai bentuk hukuman bisa menyelesaikan masalah *moral hazard* dalam kontrak mudarabah.
- 2) Penelitian mengembangkan model teori permainan dengan menguji lima strategi yang bisa dipakai oleh perbankan syariah untuk mengurangi masalah bisnis mudarabah, imbalan dan hukuman, dan PSR sebagai perangkat menyaring) telah terbukti secara konseptual bisa menyelesaikan masalah keagenan, dan strategi jaminan modal mudarabah dalam keadaan mudarabah mengalami kerugian telah terbukti secara konseptual bahwa jaminan dalam keadaan tersebut bukan *gharar*, akan tetapi masih terdapat kendala fikih pada temuan tersebut.

### B. Rekomendasi

- 1) Penelitian ini membutuhkan bukti empiris atas analisis model-model matematika dan teori yang telah dikembangkan.
- 2) Disarankan pada penelitian selanjutnya untuk mengembangkan sebuah model matematika yang bisa menjelaskan (*reverse contract*), serta sejauh mana kontrak tersebut bisa menyelesaikan masalah keagenan. Kontrak tersebut adalah sebuah solusi untuk mudarabah dengan membuat sebuah kontrak berlawanan yang menjamin seluruh bagi hasil

mudarabah, akan terdapat banyak masalah-masalah fikih di dalamnya (perlu dikaji secara syariah).

3. mencerminkan sebuah hasil yang sangat baik yaitu permainan berubah dari kooperatif antara dua mudarib menjadi tidak kooperatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, A. Karim, "Perbankan Syari'ah: Peluang, Tantangan dan Strategi Pengembangan", *Jurnal Agama, Filsafat, dan Sosial*, Edisi 3, 2001.
- Abdullah, Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah: Kritik atas interpretasi Bunga Bank Kaum Noe Revivalsi*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- A., Nor Hayati dan Nizam A, Shahrul, "Key Factors Influencing Credit Risk of Islamic Bank: A Malaysian Case", *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, Vol. 1, 2004b, hlm. 65-80.
- Abreu, Dilip, P., David, dan S. Ennio, "Towards a Theory of Discounted Repeated Games with Imperfect Monitoring", *Econometrical*, Vol. 58, No. 5, September 1990, hlm. 1041-1064.
- Akerlof, George A., "The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism", *The Quarterly Journal of Economics*, Vol.3, No.3, 1970, hlm. 488-500.
- Al Amin, M. Al-Bashir, "The Islamic Bonds Market: Possibilities and Challenges", *International Journal of Islamic Financial Servies*, Vol. 3, No.1, 2003, hlm. 1-18.
- Al Suwailem, Sami I., "Towards an Objective Measure of Gharar in Exchange", *Islamic Economic Studies*, Vol. 7, Nol. 1&2, 1999, hlm. 61-102.
- Alchian, Aemen A., dan Demsetz, Harold, "Production, Information Costs, and Economic Organization". *American Economic Review* 62, December 1972, hlm. 777-795.

- Ali, Mahdi Al Jahri, dan Iqbal, Munawar, "Islamic Banking: FAQs", *IRTI Occasional Paper*. 4, Jeddah, 2001, hlm. 1-24.
- Allen, Douglas W., dan Lueck, Dean, "Transaction Cost and the Design of Cropshare Contracts". *The RAND Journal of Economics*, Vol. 24, No. 1, Spring 1993, hlm. 78-100.
- Amihud, Yakov, dan L., Baruch, "Risk Reduction as a Managerial Motive for Conglomerate Mergers". *Bell Journal of Economics*, Vol. 12, No. 2, 1981, hlm. 605-617.
- Amit, R., G. Lawrence, dan M. Eitan, "Entrepreneurial Ability, Venture Investments, and Risk Sharing", *Management Science*, No. 36, No. 10, October 1990, hlm. 1232-1245.
- Adiwarman, A . Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: IIT Indonersia, 2002.
- , *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ahmed, Shaikh Mahmud, *Towards Interest-Free Banking*, New Delhi: International Islamic Publishers, 1989.
- Al Qordhawi, Yusuf, *Bunga Bank Haram*, Ahli Bahasa Setiawan Budi, Cet. Kedua, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2000.
- Al Suwailem, Sami I., *Decision under Uncertainty: an Islamic Perspective*, Saudi Arabia: Al-Rajhi Banking and Investment Corp., 2000.
- , *Decision under Uncertainty: an Islamic Perspective*, Saudi Arabia: Al-Rajhi Banking and Investment Corp., 2000.
- Ansory, Abdul Ghofur, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* Yogyakarta: Citra Media, 2006.

- Antonio, M. Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Pres, 2001.
- Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Azkia Publisher, 2009.
- B. Douglas G., G. Robert, dan P. Randal, *Game theory and the Law*, Cambridge: Harvard University Press, 1994.
- Arbel, Avner, dan Strebel, Paul J., "Pay Attention to Neglected Firm", *The Journal of Profolio Management*, Vol. 9, No.2, Winter 1983, hlm. 37-42.
- Bacha, Obitathulla I., "Adopting Mudarabah Financing to Contemporary Realities: A Proposed Financing Structure", *The Journal of Accounting Commerce and Finance*, Vol. 1, No. 1, June 1997, hlm. 1-32.
- Badawi, Zaki, "The Question of Risk", *Islamic Banker*, Vol. 32, 1998, hlm. 16-17.
- Bashir A., Darrat, A.F., dan Suliman, M.O., "Equity Capital, Profit Sharing Contracts, and Investment: Theory and Evidence", *Journal of Bossiness Finance and Accounting*, Vol. 20, 1993, hlm. 639-651.
- Bates, Joseph, "The Role of Emotion in Believable Agents", *Communications of the ACM*, Special Issuse on Agents, July 1994, hlm.122-125.
- Bell, Clive, dan Zusman, Pinhas, "A Bargaining Theoretic Approach to Cropsharing Contracts", *The American Economic Review*, Vol. 66, No. 4, Sep. 1976, hlm. 578-588.

- Bhaskar, Van, dan Damme, Eric van, "Moral Hazard and Private Monitoring", *Journal of Economic Theory*, Vol. 102, No. 1, January 2002, hlm. 16-39.
- Biais, B., dan Casamatta C., "Optimal Leverage and Aggregate Investment", *The Journal of Finance*, Vol. 54, No. 4, Aug. 1999, hlm. 1291-1323.
- Bebczuk, Ricardo N., *Asymmetric Information in Financial Markets Introduction and Applications*, Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Berle, Adolph A., dan Means, Gardiner C., *The Modern Corporation and Private Property*, New York: Harcourt, Brace and World Inc., 1932.
- Binmore, Kenneth, *Game Theory and the Social Contract (Vol.1): Playing Fair*, Cambridge: Massachusetts Institute of Technology Press, 1994.
- Brandenburger, Adam M., dan Nalebuff, Barry J., *Co-opetition, Currency Doubleday*, NY: Doubleday dan division of Bantam Group Inc., 1996.
- Camerer, Colin F., *Behavioral Game Theory: Experiments in Strategic Interaction*, New Jersey: Princeton University Press, 2003.
- Chatterjee, Kalyan dan Samuelson, William, *Game Theory and Business Applications*, 2<sup>nd</sup> edition, New York: Kluwer Academic Publishers, 2002.
- El-Gamal, Momoud Amin, *Islamic Finance: Law, Economics and Practices*, 1<sup>st</sup> edition, Cambridge: Cambridge University Perss, 2008.
- Casamatta, Catherine, "Financing and Advising: Optimal Financial Contrak with Venture Capotalists", *The Journal of Finance*, Vol. 58, No. 5, 2008, hlm. 2059-2085.

- Chang, Chun, "Payout Policy, Capital Structure, and Compensation Contracts When Managers Value Control", *The Review of Financial Studies*, Vol. 6, Issue 4. Winter 1993, hlm. 911-933.
- Cheung, Steven N. S., "Private Property Rights and Sharecropping". *Journal of Political Economy*, Vol. 76, Issue. 6, 1968, hlm. 1107-1122.
- Chua, Wai Fong, "Radical Development in Accounting Thought", *The Accounting Review LX3*, Vol.4, 1986, hlm. 601-632.
- Coase, Roland H., "The Nature of the Firm", *Economica*, Vol. 4, No. 16, Nov. 1937, hlm. 386-405.
- Coase, Roland. H., "The Problem of Social Cost", *Journal of Law and Economics*, Vol. 3, Oct. 1960, hlm.1-44.
- Darrough, Masako, N. dan Stoughton, Neal M., "Moral Hazard and Adverse Selection: The Question of Financial Structure", *The Journal of Finance*, Vol. XLI, No. 2, 1986, hlm. 501-513.
- Dewatripont, Mathias, dan Tirole, Jean, "A Theory of Debt and Equity: Diversity of Securities and Manager- Shareholder Congruence", *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 109, Issue, Nov. 1994, hlm. 1027-1054.
- Dowd, K., "Optimal Financial Contracts," *Oxford Economic Papers*, Special Issue in Financial Markets, New Series, Vol. 44, No. 4, Oct. 1992, hlm. 672-693.
- C. Yuk-Shee, S. Daniel, dan T. Anjan V., "Learning, Corporate Control and Performance Requirements In venture Capital Contracts", *International Economic Review*, Vol31, No. 2, May 1990, hlm. 365-381.
- Eihák, Martin, dan Hesse, Heiko, "Islamic Bank and Financial Stability: An Empirical Analysis", *Staff Papers*

- International Monetary Fund*, Wp/08/16, January 2008, hlm. 1-31.
- Eisenhardt, Kathleen M., "Agency Theory: An Assessment and Review", *The Academy of Management Review*, Vol. 14, No. 1, Jan. 1989, hlm. 57-74.
- Eswaran, Mukesh, dan Kotwal, Ashok, "A Theory of Contractual Structure in Agriculture", *The American Economic Review*, Vol. 75, No. 4, Jun. 1985, hlm. 352-367.
- Farooq, Mohammad Omar, "Partnerships, Equity-Financing and Islamic Finance: Whither Profit-Loss Sharing?", *Review of Islamic Economics (Special Issue)*, Vol. 11, 2007, hlm. 67-88.
- Fluck, Zsuzsanna, "Optimal Financial Contracting: Debt versus Outside Equity", *The Review of Financial Studies*, Vol. 11, No. 2, Summer 1998, hlm. 383-418.
- Fudenberg, D., David L., dan Maskin E., "The Folk Theorem with Imperfect Public Information", *Econometrical*, Vol. 62, No. 5, September 1994, hlm. 997-1040.
- F. Vogel E. and H. Samuel L., *Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return*, UK: Kluwer Law International, 1998.
- Freixas, Xavier, dan Rochet, Jean Charles, *Microeconomics of Banking*, 2<sup>nd</sup> Edition, London: The MIT Press Cambridge, 2008.
- Friedman, James W., *Game Theory with Applications to Economics*, Oxford: Oxford University Press, 1990.
- Friedman, Milton, dan B., Michael D., *The Optimum Quantity of Money and Other Essays*, Chicago: Aldine Transaction, 1969.

- Huda, Nurul dan Nasution, Mustafa Edwin, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Ian, Zimmer, dan Whittred, G., *A Contracting Cost Framework for the Analysis of Financial Accounting and Reporting, Financial Accounting: Incentive effects and economic Consequences*, Sidney: Holt Rinehart and Wiston, 1990.
- Iqbal, Munawar, dan Llewellyn, David T., *Islamic Banking and Finance: New Perspectives on Profit-sharing and Risk*, U.K: Edward Elgar Publishing Limited, 2002.
- K. Frank H., *Risk, Uncertainty and Profit*, New Yory: Houghton Mifflin Co., 1921.
- McMillan, Johon, *Games, Strategies and Managers*, Oxford: Oxford University Press, 1991.
- Mills, Paul S. dan Presley, John R., *Islamic Finance- Theory and Practice*, London: Macmillan, 1999.
- Mohieldin, M., *Financial Developments in Emerging Markets: The Egyptian Experience*, Cairo, Egypt: The Egyptian Center For Economic Studies, 1998.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005.
- , *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah: Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah sebagai Akibat Masalah Agency*, Jakarta: Rajawali, 2008.
- MUI, *Fatwa National Sharia Board Indonesian Council of Ulama*, Jakarta: National Sharia Board and BI, 2012.
- Nazir, Habib, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan syariah*, Bandung: Kaki Langit, 2004.

- Neumann, John, Von dan Morgenstern, Oskar, *The Theory of Game and Economic Behavior*, 2<sup>nd</sup> edition, Princeton: Princeton University Press, 1947.
- Rachmat, Budi, *Modal Ventura Cara Mudah Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Rahman, Afzalur, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Terj. Dewi Nurjulianti, dkk, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1995.
- Rahmawaty, Anita, *Ekonomi Mikro Islam*, Kudus: Nera Media Enterprise, 2011.
- Redondo, Fernando Vega, *Evolution, Games, and Economic Behavior*, New York: Oxford Univeristy Press, 27 February 1996.
- Saed, Abdullah, *Bank Islam Dan Bunga, Suatu Kritis Larangan Riba Dan Interpretasi Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Scott, William R., *Financial accounting theory*, 2<sup>nd</sup> edition, Toronto: Prentic-Hall Internasional, 2000
- , *Financial Accounting Theory*, 6<sup>th</sup> Edition, Canada: Printice-Hall Canada Inc, May 2011.
- Sigmund, Karl, *Game of Life Exporations in Ecology, Evolution, and Behaviour* Oxford: Oxford University Press, 9 September 1993.
- Simons, Henry, *Economic Policy for a Free Society*, Chicago: University Chicago Press, 1948.
- Sinkey, Joseph F., *Commercial Bank Financial Managemen in Financial Services Industry*, 3<sup>th</sup> edition, Pennsylvania: Macmillan Publishing, 1992.

- SM, Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah* Yogyakarta: UII press, 2002.
- Sumiyanto, Ahmed, *Poblem dan Solusi Transaksi Mudharabah*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2005.
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Surin, Bachtiar, *Terjemah dan Tafsir al Quran*, Jilid I s/d VI, Cet. Ke Satu Bandung: Angkasa, 1987.
- Syahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukan dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pt. Pustaka Grafiti, 1999.
- Tarsidin, *Bagi Hasil: Konsep dan Analisis* Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2010.
- Triuwono, Iwan, *Organisasi dan Akutansi Syari'ah*, Yogyakarta: Lkis, 2000.
- Udovicth, Abraham L., *Partnership and Profit in Medieval Islam*, Princeton: Princeton University Press, 1970.
- Vicary David, dan Chee, Keon, *Buku Pintar Keuangan Syariah*, Cetakan 1 Jakarta: Zaman, 2012.
- Warde, Ibrahim, *Islamic Finance in the Global Economy* Edinburgh: Edinburgh University Press, 2001.
- Watts, Ross L., dan Zimmerman, Jerold L., *Positive Accounting Theory*, New York: Prentice-Hall, 1986.
- Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.



PT. WAJIB INTAN LAMPUNG